

**CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAHAH**

(Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)

TESIS

Oleh

Mas Mir'atul Mafaza Mutiara

NIM. 14801006



PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH**

(Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)

TESIS


Oleh

Mas Mir'atul Mafaza Mutiara
NIM. 14801006

Dosen Pembimbing I:


H. Slamet, SE., MM., Ph.D
NIP. 196604121998031003

Dosen Pembimbing II:


Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 197409182003122004



PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAHAH
(Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program
Magister Ekonomi Syariah

Oleh:

**Mas Mir'atul Mafaza Mutiara
NIM. 14801006**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 1 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax.
(0341) 531130

Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Desember 2016.

Ketua Penguji,

Dr. H. Misbahul Munir, M.EI
NIP. 197507072005011005

Penguji Utama,

Dr. Siswanto, SE, MSI
NIP. 197509062006041001

Pembimbing I,

H. Slamet, SE., MM., Ph.D
NIP. 196604121998031003

Pembimbing II,

Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 197409182003122004

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. M. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 195612311983031032

**LEMBAR PERNYATAAN
ORIGINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mas Mir'atul Mafaza Mutiara
NIM : 14801006
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sidosermo III / 27 – B RT / RW 001 / 005 Kelurahan
Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa
Timur.
Judul Proposal : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan
Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor
Cabang Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan orang lain.

Malang, 15 Januari 2017

Hormat saya,
METERAI
TEMPEL
PEDABAEF071689639
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Mas Mir'atul Mafaza Mutiara

KATA PENGANTAR

Syukur Alhmdulillah, hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq beserta hidayah-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul **“Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan serta terlimpahkan kepada suri tauladan orang-orang mu'min Rosulullah Muhammad SAW yang telah berjuang merubah zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran yang menjunjung nilai-nilai harkat dan martabat menuju insan berperadapan.

Merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis melalui kisah perjalanan yang cukup panjang. Alhmdulillah, penulis akhirnya bisa menyelesaikan tesis ini. Namun penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik perorangan atau kelembagaan. Untuk itu patut kiranya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebenar-benarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Nur Asnawi. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Slamet, SE., MM., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Indah Yuliana, SE., MM. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan sehingga tesis dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Dosen dan staff TU di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu, wawasan begitu juga dengan arahan yang menginspirasi penulis dalam penyelesaian tesis.

6. Pihak Bank Jatim Syariah KC Malang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian ini.
7. Segenap Staf Bank Jatim Syariah KC Malang yang telah banyak membantu pada proses penelitian dan selesainya tesis.
8. Kedua orang tua, KH. Saifulloh dan Bunyai Hj. Siti Aminah Atiyah yang telah memberikan segala-galanya untuk penulis, mendidik dengan kasih sayang, bantuan materiil, mendo'akan dengan tulus dan memberi motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Magister di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Saudara-saudara kandung penulis yaitu Ning Intijah Nur Intan, Gus Muhammad Ulul Albab dan Gus Muhammad Tajul Anwar yang telah menjadi saudara terbaik dalam membantu penulisan tesis.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu pada penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Malang, 15 Januari 2017

Penulis,

Mas Mir'atul Mafaza Mutiara

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. KH. Saifulloh dan Bunyai Hj. Mas Siti Aminah Atiyah yaitu Aba dan Ibu tersayang dan tercinta yang telah memberikan segala-galanya untuk penulis. Tak lupa yang telah mendidik dengan kasih sayang, bantuan materiil, mendo'akan dengan tulus dan memberi motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Magister di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Saudara-saudara kandung penulis yaitu Ning Intijah Nur Intan, Gus Muhammad Ulul Albab dan Gus Muhammad Tajul Anwar yang telah menjadi saudara terbaik dalam membantu penulis, misalnya Ning Intan telah bersedia meminjamkan notebook-nya dan adek-adekku tersayang yang telah memberikan segala-galanya untuk kebaikan penulis.
3. Sungguh penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ning Inayah selaku Pimpinan PP. Darul Falah, Bunyai Hj. Ummu Zahroh Mannan selaku Pimpinan PPQ. Nurul Huda dan Ning Zahro dan Ning Ida selaku keluarga besar PP. At-Taufiq. Semoga Allah SWT memberikan ilmu manfaat barokah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW, amin amin amin ya robbal 'alamin.
4. Sahabat-sahabat Penulis yaitu teman-teman Magister Ekonomi Syariah, Nur Hafiza dan yang lainnya. Tak lupa teman-teman PP. Darul Falah, PPQ. Nurul Huda dan PP. At-Taufiq yang telah bersedia menerima penulis yang penuh dengan kesalahan baik sikap, akhlak, tutur kata, tingkah laku dan sebagainya.

Kepada merekalah rangkaian doa dan asa semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta memperoleh pahala disisi-Nya.

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah: 10)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Definisi Istilah.....	14

G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep <i>Al-Muḍarabah</i>	16
1. Pengertian <i>Al-Muḍarabah</i>	16
2. Landasan Syariah.....	18
3. Jenis-jenis <i>Al-Muḍarabah</i>	20
4. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.....	23
5. Pembiayaan <i>Al-Muḍarabah</i>	24
6. Manfaat <i>Al-Muḍarabah</i>	25
7. Risiko <i>Al-Muḍarabah</i>	26
B. Konsep Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).....	27
1. Pengertian CKPN.....	27
2. Landasan Resiko dalam Islam.....	28
3. Jenis – Jenis CKPN untuk Aset Produktif dalam Bentuk Pembiayaan Berdasarkan Akad.....	29
4. Ketentuan CKPN.....	29
5. Agunan sebagai Pengurang pada CKPN.....	30
6. Pengakuan dan Pengukuran CKPN Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.....	30
7. Pengakuan dan Pengukuran CKPN pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Menurut PSAK No.105.....	33
8. Hubungan CKPN dengan Resiko <i>Muḍarabah</i>	34
9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).....	36
C. Konsep Wanprestasi.....	37
1. Pengertian Wanprestasi.....	37

2. Mulai terjadinya wanprestasi.....	38
3. Bentuk-bentuk wanprestasi.....	39
4. Sebab dan Akibat Wanprestasi.....	39
5. Tuntutan atas dasar wanprestasi.....	42
6. Sanksi dan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi.....	42
7. Penanganan Wanprestasi.....	43
D. Kerangka Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Data dan Sumber Data Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	53
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.....	56
1. Sejarah Singkat Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.....	56
2. Unit Usaha Syariah Pada Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.....	58
3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Penyelia Pemasaran.....	58
B. Paparan Data.....	59
1. Produk Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> di Bank Jatim Syariah KC Malang.....	59
2. Perkembangan Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> di Bank Jatim Syariah KC Malang.....	60

3. Perkembangan Dana CKPN Pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> di Bank Jatim Syariah KC Malang.....	67
C. Hasil Penelitian.....	69
1. Perhitungan Dana CKPN Pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> dengan Menggunakan Tiga Pedoman Perhitungan dan Pembentukan CKPN Yaitu Aturan Perbankan, Aturan Perpajakan dan Aturan PSAK No.105 Paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.....	69
a. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> untuk Bank menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.....	69
b. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> untuk Bank menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009.....	71
c. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> untuk Bank menurut PSAK No. 105 Paragraf 21.....	73
2. Kebijakan Pengembalian Dana CKPN Pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Jika Nasabah Mengalami Wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang.....	75
BAB V PEMBAHASAN.....	80
A. Perhitungan Dana CKPN Pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> dengan Menggunakan Tiga Pedoman Perhitungan dan Pembentukan CKPN Yaitu Aturan Perbankan, Aturan Perpajakan dan Aturan PSAK No.105 Paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.....	80
1. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> untuk Bank menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.....	83
2. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> untuk Bank menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009.....	84
3. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> untuk Bank menurut PSAK No. 105 Paragraf 21.....	86

B. Kebijakan Pengembalian Dana CKPN Pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Jika Nasabah Mengalami Wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang.....	88
BAB VI PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2014 dan 2015.....	5
1.2 Kolektibilitas Pembiayaan pada PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2014 dan 2015.....	6
1.3 Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.....	8
1.4 Penelitian Terdahulu.....	11
2.1 Aturan Perbankan – <i>Individual Impairment</i>	32
2.2 Aturan Perbankan – <i>Collective Impairment</i>	32
2.3 Aturan Perbankan Secara Individual dan Secara Kolektif.....	33
2.4 Jurnal Pembukuan CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i>	33
2.5 Jurnal pengembalian modal <i>muḍarabah</i> pada saat jatuh tempo.....	34
3.1 Dimensi Observasi.....	51
3.2 Jenis-Jenis Pertanyaan Wawancara.....	52
3.3 Macam–Macam Dokumentasi.....	53
4.1 Aturan Perbankan – <i>Collective Impairment</i>	70
4.2 Aturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/ 2009.....	72
4.3 Aturan PSAK No. 105 Paragraf 21.....	74
4.4 Jurnal.....	74

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Penelitian.....	46
------------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

1.1 Kenaikan Dana CKPN Sejumlah Bank Syariah Periode 2005-2015.....	3
4.1 Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Kategori Lancar.....	62
4.2 Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Kategori DPK.....	63
4.3 Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Kategori Kurang Lancar.....	64
4.4 Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Kategori Diragukan.....	66
4.5 Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Kategori Macet.....	67
4.6 Perkembangan Dana CKPN Pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i>	68

ABSTRAK

Mutiara, Mas Mir'atul Mafaza. 2016. *Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)*. Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: H. Slamet, SE., MM., Ph.D. Pembimbing II: Dr. Indah Yuliana, SE., MM.

Kata Kunci : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Pembiayaan Mudharabah.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan perhitungan dan pembentukan dana CKPN menurut aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, aturan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009 dan PSAK 105 Paragraf 21.

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menghitung dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang, (b) mendeskripsikan kebijakan pengembalian dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur, observasi terstruktur atau tersamar, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini peneliti menganalisis perhitungan dana CKPN. Pengecekan keabsahan data dengan melakukan triangulasi dan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (wawancara, observasi dan dokumentasi).

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa: (a) perhitungan dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu: *Pertama*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 1.951.692 (dalam jutaan rupiah). *Kedua*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* Rp.1.240.022 (dalam jutaan rupiah). *Ketiga*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp.1.265.467 (dalam jutaan rupiah), (b) Kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang sebagai berikut: kebijakan Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menghitung dana CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan wanprestasi sebesar 100%, hal itu menunjukkan bahwa Bank menanggung 100% kerugian pembiayaan *mudharabah* yang terjadi.

ABSTRAC

Mutiara, Mas Mir'atul Mafaza. 2016. *Impairment Losses Reserve On Mudharabah financing (Case Study: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)*. Thesis, Postgraduate Of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: H. Slamet, SE., MM., Ph.D. Advisor II: Dr. Indah Yuliana, SE., MM.

Keywords: Impairment Losses Reserve, Mudharabah Financing.

Impairment Losses Reserve (CKPN) is allowance for fund assessed from the evaluation of financing the debtor undertaken by the Bank. If according to a Bank there is an objective evidence that the financing impairment experience, then the Bank should establish of CKPN fund for such financing. This research describes the calculation and the establishment of CKPN fund according to the banking rules by Indonesian Banking Accounting Guidelines, the tax rules based on Minister of Finance Regulation 81 / PMK.03 / 2009 and paragraph 21 of PSAK 105.

This reasearch aims to : (a) calculate the impairment losses reserve fund on *mudharabah* financing using three guidelines for the calculation and the establishment of CKPN fund namely banking rules, tax rules and paragraph 21 of PSAK 105 rules in Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang, (b) describe the refund policy CKPN fund on *mudharabah* financing if experience the customer of default. This research uses qualitative and descriptive quantitative approach. The data collection used semi-structured interviews techniques, observation overtly or covertly, and documentation. Data analysis techniques in research this researchers analyzed CKPN funds calculation. Checking the validity of the data to triangulate and to test the credibility of the data were done by checking the data to the same source with different techniques (interviews, observation and documentation).

The result of this research showed that: (a) the calculation of impairment losses reserve fund on *mudharabah* financing using three guidelines for the calculation and the establishment of CKPN namely: *First*, the calculation results of CKPN funds on *mudharabah* financing for Rp.1.951.692 (in millions of rupiah). *Second*, the calculation results of CKPN funds on the *mudharabah* financing for Rp.1.240.022 (in millions of rupiah). *Thirdly*, the calculation results of CKPN funds on the *mudharabah* financing for Rp.1.265.467 (in millions of rupiah), (b) The refund policy CKPN fund on *mudharabah* financing in Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang as follows: policy Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang in calculating CKPN fund on financing collectibility of default by 100%, it shows that the bank bear the 100% losses financing *mudharabah* happened.

التجريد

متيرى، ماس مراة المفزي. ٢٠١٦. مخصص خسائر انخفاض القيمة علي تمويل المضاربة (دراسة حالة: في مصرف جاوة شرقية مكتبة فرعية المالانج). رسالة ماجستي، برنامج الدراسات العليا الجامعة الاء سلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأول: حجي. سلامت، سرجان، ماجستير، دكتوراه. المشرف الثاني: دكتوراه. انداه يوليانا، سرجان ، ماجستير.

كلمات الاء ساسية : مخصص خسائر انخفاض القيمة ، تمويل المضاربة.

مخصص خسائر انخفاض القيمة (CKPN) وهو مخصص الصندوق في القيمة من نتيجة تقييم تمويل المدين الذي يعمل مصرف. إذا وفقا مصرف هناك دليل موضوعي علي تمويل لمدين التي تجربة المسؤولية التقصيرية، ثم يتعين علي المصرف إنشاء صندوق أو توفير هذا التمويل. توضح هذه الدراسة حساب و تشكيل من الصندوق CKPN وفقا للقواعد المصرفية التي كتبها إرشادات المحاسبة المصرفية الإندونيسية، استنادا إلى القواعد الضريبية لتنظيم وزير المالية ٨١ / PMK.03 / ٢٠٠٩ والفقرة ٢١ من معايير المحاسبة ١٠٥.

يهدف هذا البحث : (أ) يحسب مخصص خسائر انخفاض القيمة علي تمويل المضاربة باستخدام ثلاثة مبادئ توجيهية لحساب و تشكيل من الصندوق CKPN وفقا للقواعد المصرفية التي كتبها إرشادات المحاسبة المصرفية الإندونيسية، استنادا إلى القواعد الضريبية لتنظيم وزير المالية ٨١ / PMK.03 / ٢٠٠٩ والفقرة ٢١ من معايير المحاسبة ١٠٥ في مصرف جاوة شرقية مكتب فرع المالانج ، (ب) يدرس حكمة العودة مخصص خسائر انخفاض القيمة علي تمويل المضاربة إذا كانت تجربة العملاء في المسؤولية التقصيرية. تستخدم هذه الدراسة المنهج الكيفي و الوصفي الكمي. تم تنفيذ عملية جمع البيانات باستخدام المقابلات شبه منظمة، والمراقبة علنية أو سرية، والوثائق. تقنيات تحليل البيانات في هذه الباحثون الدراسة بتحليل حساب CKPN. التحقق من صحة البيانات إلى تثليث ولاختبار يتم من مصداقية البيانات عن طريق التحقق من البيانات لنفس المصدر مع تقنيات مختلفة (المقابلات والملاحظة والتوثيق).

اما نتائج هذا البحث فيمكن ان نتلخص بالبحثة فيما ياتي : (أ) يحسب مخصص خسائر انخفاض القيمة علي تمويل المضاربة باستخدام ثلاثة مبادئ توجيهية الحساب و تشكيل من الصندوق CKPN وأي: أولا، نتائج حساب صندوق CKPN علي تمويل المضاربة هو ١٩٥١٦٩٢ (مليون روبية). ثانيا، نتائج حساب صندوق CKPN علي تمويل المضاربة هو 1240022 (مليون روبية). ثالثا، نتائج حساب صندوق CKPN علي تمويل المضاربة هو 1265467 (مليون روبية)، (ب) صندوق CKPN بتمويل المضاربة علي مصرف جاوة شرقية مكتبة فرعية المالانج كما يلي : مصرف جاوة شرقية مكتبة فرعية المالانج يحسب صندوق CKPN على تحصيل التمويل في المسؤولية التقصيرية عدد من ١٠٠٪، فإن يدل على أن مصرف تتحمل ١٠٠٪ خسائر تمويل المضاربة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki kegiatan inti menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, fungsi ini yang biasa disebut dengan intermediasi. *Muḍarabah* merupakan salah satu dari produk Bank Syariah yang mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana (deposito *muḍarabah*) dan pembiayaan *muḍarabah*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan produk pembiayaan *muḍarabah* dalam menghitung dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dimana pembiayaan *muḍarabah* merupakan produk dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola, hal itu memiliki resiko kerugian bagi Bank. Bank biasanya akan mengarahkan penyelesaian tunggakan dengan mengeksekusi agunan yang dimiliki nasabah, akan tetapi ini merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh Bank. Biasanya proses menuju eksekusi cukup memakan waktu, ada Bank yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif, ada juga Bank yang main hajar agunan, karena tidak mau repot menanggung resiko kerugian cukup lama. Untuk mengatasi kerugian

tersebut Bank wajib membentuk dan menyisihkan dana untuk menutup resiko kerugian terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998², pembentukan atau penyisihan dana pengganti kerugian disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur.³

Setelah adanya revisi PSAK 50 pada tahun 2006,⁴ maka istilah dari PPAP pun diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering disebut dengan istilah CKPN. CKPN merupakan pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat suatu fenomena yang berkaitan dengan kenaikan dana CKPN oleh sejumlah Bank Syariah.

¹Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.


²SK Direksi Bank Indonesia No. 31 tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

³Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

⁴Tim Inisiatif Basel II Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2006, "Pernyataan Standart Akutansi Keuangan (PSAK)-55 (Revisi 2006) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran," <http://bicara@bi.go.id>, diakses tanggal 02 Agustus 2016.

⁵Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

Grafik 1.1 Kenaikan Dana CKPN Sejumlah Bank Syariah Periode 2005-2015



Sumber: Data diolah, 2016⁶

Dari grafik 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat cadangan umum dan cadangan khusus yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Meskipun besaran cadangan umum dan khusus terus meningkat secara nominal, seiring dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan, presentase kedua provisi (upah) yang didapat pihak Bank terus menurun terhadap total pembiayaan. Karena, laba yang diperoleh dari hasil pembiayaan sebelum dibagikan kepada nasabah tersebut secara otomatis akan dipotong oleh biaya CKPN. Sehingga laba yang dibagikanpun semakin kecil dan itu akan berdampak pada perolehan upah (provisi) Bank.⁷

Semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, hal itu membuat kekhawatiran bagi pihak Bank terjadinya *default kredit*-nya besar, maka

⁶ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2005-2015*.

⁷ Presentase Provisi adalah upah yang didapat oleh Bank dari bagi hasil. Pembiayaan yang dikeluarkan meningkat maka dana CKPN yang disediakan pun meningkat, sehingga pembagian nisbah pun semakin kecil. Maksudnya bagi hasil yang didapat Bank kecil atau sedikit.

biasanya pihak Bank akan menyisihkan dana CKPN yang besar. Hasil penelitian Arini M. Kasaluri dkk (2010) menunjukkan Bank dapat menumpuk dana CKPN yang besar kalau bankir merasa *default kredit*-nya besar. Celah ini yang banyak dimanfaatkan Bank untuk memoles laporan keuangannya. Modusnya, Bank sengaja menumpuk dana CKPN besar dengan alasan kehati-hatian, meski kualitas pembiayaan tidak mengkhawatirkan. Alhasil, laba ikut turun. Karena laba yang diperoleh dari hasil pembiayaan sebelum dibagikan kepada nasabah tersebut secara otomatis akan dipotong oleh biaya CKPN. Jika Bank menyisihkan dana CKPN yang besar dari laba tersebut, maka laba yang dibagikanpun semakin kecil.⁸

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Pasal 51 Bagian Kedua menjelaskan bahwa, Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.⁹

Beberapa pedoman mengenai perhitungan dan pembentukan dana CKPN, yaitu: *pertama*, aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.¹⁰ *Kedua*, aturan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009.¹¹ *Ketiga*, PSAK 50 (revisi 2006).

⁸Arini M.Kasaluri dkk, 2010, "Financial Instrument : Impementasi PSAK No 50 dan PSAK 55 di Indonesia," <http://seminarakuntansi.warsidi.com/2010/06/>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2016.

⁹ Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

¹⁰Ida Bagus Arthana dan Naniek Noviani. "Analisis Perhitungan Cadangan Kerugianpenurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali Tahun 2014," *E-Journal Akuntansi* 8.2, ISSN: 2302 – 8556 (2014), hlm. 102.

¹¹Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.81 Tahun 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh dikurangkan Sebagai Biaya.

Keempat, PSAK 55 (revisi 2011). *Kelima*, PSAK No.105 paragraf 21. *Keenam*, konsep ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*).

PT Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang dalam menghitung dan membentuk dana CKPN-nya menggunakan aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.¹²

Hasil perhitungan dana CKPN pada PT Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang mengalami kenaikan pada beberapa dekade.

Tabel 1.1 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2014 dan 2015
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Saldo awal tahun	Rp.28.411.999	Rp.26.194.879
Cadangan yang dibentuk	Rp. 1.951.692	Rp. 988.253
Penghapusan bukuan yang dilakukan	-	-
Penyesuaian penerapan PSAK 105 terhadap cadangan kerugian	-	-
Penurunan nilai pembiayaan <i>muḍarabah</i>	-	-
Saldo akhir tahun	Rp.30.363.691	Rp.27.183.132

Sumber: Data diolah 2016

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang pada tahun 2015 membentuk dana CKPN sebesar Rp. 1.951.692 (dalam jutaan rupiah), meningkatnya pembentukan CKPN dari tahun 2014 ke tahun 2015 dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan *muḍarabah* yang diberikan hingga akhir tahun 2014 ke akhir tahun 2015.¹³

¹² Irfan, Bagian Umum, Wawancara (1 September 2016).

¹³ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2014-2015*.

Kenaikan dana CKPN tersebut, dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

Tabel 1.2 Kolektibilitas Pembiayaan pada PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2014 dan 2015

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
Lancar	Rp.26.839.738	Rp.24.816.492
Dalam perhatian khusus	Rp. 352.477	Rp. 510.357
Kurang lancar	Rp. 31.676	Rp. 35.731
Diragukan	Rp. 62.452	Rp. 172.616
Macet	Rp. 1.125.656	Rp. 659.683
Jumlah Pembiayaan	Rp.28.411.999	Rp.26.194.879
Cadangan kerugian penurunan nilai	(Rp. 277.704)	(Rp. 203.905)
Total	Rp.28.134.295	Rp.25.990.974

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 1.2, total pembiayaan *muḍarabah* hingga akhir 2015 meningkat sebesar Rp.28.411.999 (dalam jutaan rupiah) dibandingkan dengan total pembiayaan *muḍarabah* akhir tahun 2014. Total kelompok pembiayaan lancar dan macet pada akhir tahun 2015 mengalami peningkatan dari akhir tahun 2014, sedangkan untuk total kelompok pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014.¹⁴

Total kelompok pembiayaan dalam kategori macet pada akhir tahun 2015 mengalami peningkatan dari akhir tahun 2014, hal ini dapat berdampak pada terjadinya wanprestasi. Dalam wanprestasi, debitur tidak

¹⁴ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2014-2015*.

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁵

Dari penjelasan pada tabel 1.1 dan 1.2 bahwa semakin meningkatnya total pembiayaan hingga akhir tahun 2015 dibandingkan dengan total pembiayaan akhir tahun 2014 oleh Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang, hal itu membuat Bank meningkatkan juga dana CKPN-nya. Dengan dinaikkannya dana CKPN tersebut dapat meminimalisir jika terjadi pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, macet dan wanprestasi.

PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang merupakan salah satu Bank yang sedang menghadapi pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 yang dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
Total pembiayaan yang kurang lancar	Sebanyak 3 nasabah	Jumlah pembiayaan sebesar Rp. 31.676,-
Total pembiayaan yang diragukan	Sebanyak 3 nasabah	Jumlah pembiayaan sebesar Rp. 62.452,-
Total pembiayaan yang macet	Sebanyak 7 nasabah	Jumlah pembiayaan sebesar Rp.1.125.656,-
Total pembiayaan bermasalah disebabkan wanprestasi	Sebanyak 13 nasabah	Jumlah pembiayaan sebesar Rp.3.967.662,-

Sumber: Data diolah, 2016

Terdapat tiga macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi adalah *pertama*, nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran pembiayaan. *Kedua*, nasabah membayar sebagian angsuran pembiayaan,

¹⁵Rohma, 2012, "Hukum Kontrak", <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 1 September 2016.

pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong pembiayaan yang macet. *Ketiga*, nasabah membayar lunas pembiayaannya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang telah disetujui Bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.¹⁶

Oleh karena itu, untuk mengatasi kerugian akibat pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet dan wanprestasi tersebut PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang wajib membentuk dan menyisihkan dana CKPN. Dalam hal ini peneliti menghitung dana CKPN dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan mengangkat judul tentang *Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)*.

¹⁶Irfan, Wawancara (1 September 2016).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhitungan dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *muḍarabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang?
2. Bagaimanakah kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghitung dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *muḍarabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka besar harapan peneliti pada hasil penelitian ini semoga memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bertransaksi di Bank Syariah.

b. Manfaat praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi Bank Syariah dalam menentukan kebijakan mengenai dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *muḍarabah* di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada. Peneliti belum menemukan adanya penelitian secara khusus mengenai dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *muḍarabah* di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang. Meski demikian, akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang secara umum berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode penelitian	Hasil
1.	Analisis Penerapan PSAK 55 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Ekaputri Ciptani Febriati (2014).	Untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 55 (revisi 2011) atas pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai pada PT. BRI (Persero) Tbk.	Jenis penelitian komparatif dan metode deskriptif.	Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. BRI Syariah (Persero) Tbk dapat diketahui bahwa dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai PT. BRI Syariah (Persero) Tbk masih mengacu pada PSAK 50(revisi 2006). Tetapi dalam proses pengakuan dan pengukuran CKPN yang diterapkan PT. BRI Syariah (Persero) Tbk. telah sesuai dengan PSAK yang telah menjadi acuan PSAK revisi terbaru yang telah disahkan oleh IAI yaitu PSAK 55 (revisi 2011). Dimana proses pengakuan CKPN dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan bagi hasil efektif awal instrumen, serta mempertimbangkan seluruh eksposur pinjaman yang diberikan.
2.	Analisis Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali, Ida Bagus Arthana dan Naniek Noviyari (2014).	Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengakuan CKPN menurut aturan perbankan dan menurut aturan pajak.	Analisis deskriptif kuantitatif.	Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengakuan CKPN menurut PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali dengan aturan perbankan. Hal yang sama juga ditunjukkan pada penerapan koreksi fiskal terhadap CKPN PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali telah sesuai dengan aturan perpajakan. Hal ini berarti pengakuan CKPN PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali

				telah sesuai aturan perbankan dan perpajakan.
3.	Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Net Interest Margin (NIM) (Penelitian pada 9 Bank yang Go Public yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014). Agni Rizkatriana dkk (2014).	Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari CKPN terhadap NIM dan berapa besar pengaruhnya.	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 9 Bank yang <i>go public</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berpengaruh signifikan terhadap NIM. Besarnya pengaruh CKPN untuk Giro pada Bank lain terhadap NIM yaitu rendah. Besarnya pengaruh dari CKPN untuk pembiayaan terhadap NIM yaitu sedang dan besarnya berpengaruh CKPN untuk Efek terhadap NIM yaitu rendah.
4.	Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> Berdasarkan PSAK 105 (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk). Silpia Navita Sari (2014).	<i>Pertama</i> , untuk menganalisis kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan Pembiayaan <i>Muḍarabah</i> dalam penerapan PSAK 105. <i>Kedua</i> , untuk menganalisis pengakuan, penyajian, dan pengungkapan yang dilaksanakan pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan aturan-aturan perbankan	<i>Pertama</i> , metode deskriptif. <i>Kedua</i> , metode kuantitatif. <i>Ketiga</i> , metode komparatif.	Penerapan akuntansi syariah dalam produk bagi hasil pada pembiayaan bagi hasil <i>Muḍarabah</i> PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi – transaksi sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan transaksi – transaksi yang dicatat oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan <i>Muḍarabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ini secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi <i>Muḍarabah</i> .

		syariah.		
5.	Studi Kasus Penerapan PSAK 55 pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Vint. Stevan Susiyo dan Armanto Witjaksono (2014).	Untuk melihat sejauh mana perusahaan menerapkan dan mengaplikasikan penerapan PSAK 55 atas cadangan kerugian penurunan nilai.	Metode komparatif, yaitu dengan membandingkan penerapan yang ada di dalam perusahaan dengan standar yang ditetapkan.	Hasil yang dicapai adalah terdapat perbedaan cara pembentukan CKPN antara yang dilakukan perusahaan dengan yang ditetapkan oleh standar, sehingga CKPN yang dibentuk untuk 31 Desember 2014 menjadi terlalu tinggi.

Sumber: Data diolah, 2016

Jika menelaah dari metodologi penelitian terdahulu diatas bahwa para peneliti tersebut menggunakan jenis penelitian dengan metode komparatif, metode deskriptif kuantitatif, metode deskriptif dan metode kuantitatif. Adapun orisinalitas pada penelitian ini adalah peneliti meneliti perhitungan dan pembentukan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* dengan menggunakan beberapa pedoman yang sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu: *pertama*, aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.¹⁷ *Kedua*, aturan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009.¹⁸ *Ketiga*, PSAK No.105 paragraf 21. Dan selain itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

¹⁷Ida Bagus Arthana dan Naniek Noviari. "Analisis Perhitungan Cadangan Kerugianpenurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali Tahun 2014," *E-Journal Akuntansi* 8.2, ISSN: 2302 – 8556 (2014), hlm. 102.

¹⁸Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.81 Tahun 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh dikurangkan Sebagai Biaya.

F. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)”. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka perlu bagi peneliti untuk memberikan penegasan pada definisi istilah yang berhubungan dengan judul tersebut. Sehingga apa yang dimaksud oleh peneliti dapat dipahami dengan benar oleh para pembaca.

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan produk dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemberi modal selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.¹⁹
2. Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan pembentukan atau penyesihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut.²⁰

¹⁹Ikatan Akutansi Indonesia, 2007.PSAK No 105 *Akutansi Mudharabah* .Dewan Standar Akutansi Keuangan. Jakarta.

²⁰Age Estri Budiarti, 2012, “PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan”, <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

- BAB I** : Pendahuluan, meliputi: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Istilah dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Kajian Pustaka, yang memuat tentang Landasan Teoritik, Kajian Teori dalam Perspektif Islam dan Kerangka Penelitian.
- BAB III** : Metode Penelitian, meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.
- BAB IV** : Paparan Data dan Hasil Penelitian.
- BAB V** : Pembahasan.
- BAB VI** : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran²¹

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah* (Malang: Pascasarjana UIN MALIKI Malang, 2015), hal. 30.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, *jurnal papers*, artikel, disertasi, tesis, skripsi, *hand outs*, *laboratory manuals* dan karya ilmiah lainnya. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalam tesis. Dalam Penelitian biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep. Ide-ide dan konsep-konsep untuk penelitian dapat bersumber dari gagasan peneliti sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya yang kita kenal juga sebagai literatur atau pustaka. Literatur atau bahan pustaka ini kemudian kita jadikan sebagai referensi atau landasan teoritis dalam penelitian.²²

A. Konsep *Al-Muḍarabah*

1. Pengertian *Al-Muḍarabah*

Muḍarabah berasal dari kata *ḍarb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²³

Secara teknis, *muḍarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

²²Arul, 2012, "Pengertian Kajian Pustaka", <http://arulteam.blogspot.co.id/2012/03/>, diakses tanggal 10 Agustus 20116.

²³Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Darun-Nafs, 1985).

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Menurut para fuqaha, *muḍarabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut ulama Hanafiyah, *muḍarabah* adalah memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *muḍarabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍarabah* ialah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). Imam Hanabilah berpendapat bahwa *muḍarabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sementara itu, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍarabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

²⁴ Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987).

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili berpendapat, *muḍarabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.²⁵

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Secara umum, landasan dasar syariah *muḍarabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat-ayat al-Qur'an berikut ini:

وَأَحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagaian karunia Allah SWT....” (al-Muzzammil:20).²⁶

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surat al-Muzzammil:20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *muḍarabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 366,

²⁶ Al-Qur'an, Surat al-Muzzammil: 20.

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (al-Jumu’ah: 10).²⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ

مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (al-Baqarah: 198).²⁸

Surat al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadis

1) Hadis Nabawi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ رِطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya:

“Abbas bin Abdul Muṭallib jika menyerahkan harta sebagai Muḍarabah, ia mensyaratkan kepada muḍarib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍarib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang

²⁷ Al-Qur’an, Surat al-Jumu’ah: 10.

²⁸ Al-Qur’an, Surat al-Baqarah: 198.

ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Ṭabrani dan Ibnu Abbas).

2) Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Ṣuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (Muḍarabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Ṣuhaib).²⁹

c. Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍarib*) harta anak yatim sebagai *muḍarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’* (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).³⁰

3. Jenis-Jenis *Al-MuḍArabah*

Secara umum, *muḍarabah* terbagi menjadi dua jenis: *muḍarabah muṭlaqah* dan *muḍarabah muqayyadah*.

a. *Muḍarabah muṭlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍarabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahsan fiqh ulama salafus ṣaleh seringkali

²⁹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (ELSA), 2012), hal. 100.

³⁰ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, hal. 3.

dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shhibul māl* ke *muḍarib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

Dalam bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering menyebut *muḍarabah muṭlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *muḍarib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shhibul māl*.

Pembiayaan *muḍarabah muṭlaqah* adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku berlakunya kontrak *muḍarabah*. Untuk itu, nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* (EPR). EPR diperoleh berdasarkan: tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis dan pertumbuhan ekonomi. Dihitung dari nilai *required profit rate* (RPR) yang berlaku di LKS yang bersangkutan.³¹

b. *Muḍarabah muqayyadah*

Muḍarabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍarabah/specified*. *Muḍarabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *muḍarabah muṭlaqah*. Si *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shhibul māl* dalam memasuki jenis dunia usaha.

³¹ Veithzal Rivai dan Andria permata, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 135.

Pada pembiayaan jenis ini, biasanya anggota menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *muḍarabah muqayyadah*, pemilik dana menambah syarat diluar syarat kebiasaan kontrak *muḍarabah*. Nisbah bagi hasil pada pembiayaan *muḍarabah muqayyadah* dapat dihitung.³²

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu mazab Hanafi menyatakan bahwa *muḍarabah* itu ada dua bentuk, yaitu *muḍarabah ṣahihah* dan *muḍarabah fasidah*.

Jika *muḍarabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazab maliki menyatakan, bahwa dalam *muḍarabah fasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *muḍarabah ṣahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.³³

³² Biasanya, kesepakatan dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Tujuannya, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Lihat buku Hasan M Ali, hal. 171.

³³ Ibid., hal. 172.

4. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana

Muḍarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *muḍarabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka (deposito biasa), yaitu: tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *muḍarabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *muḍarabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga dengan *muḍarabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣahibul māl*.³⁴

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *muḍarabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *muḍarabah*. Namun para ulama mazab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*muḍarib* dan *ṣahibul māl*). Dan para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *muḍarabah* dengan hutang. Tanpa adanya

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 97.

setoran modal, berarti *ṣahibul mā* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *muḍarib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.³⁵

5. Pembiayaan *Al-Muḍarabah*

a. Pengertian pembiayaan *muḍarabah*

Pembiayaan *muḍarabah* (*trust financing/trust investment*) adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ṣahibul mā* = pemilik dana) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi *muḍarib* (pengelola). Dan keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dengan kata lain, pembiayaan *muḍarabah* yakni suatu penanaman dana dari pemilik dana (*ṣahibul mā*) kepada pengelola dana (*muḍarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁶

Penerapannya pada praktek perbankan syariah dapat dilakukan pada pembiayaan modal kerja dilakukan dengan akad *muḍarabah*, investasi khusus (*muḍarabah muqayyadah*), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣahibul mā*, dana dapat ditarik beberapa kali

³⁵ *Ibid.*, hal. 194.

³⁶ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2009* (Vol. 6 Maret 2009), hal. 160.

sesuai kebutuhan dan dapat diperpanjang, fasilitas *revolving financing* biasa digunakan dalam *contract financing* (pembiayaan berdasarkan suatu kontrak kerja yang diterima Nasabah). Karena resiko yang tinggi dalam transaksi ini, fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi konsumen yang terpercaya dengan tingkat kegagalan yang benar-benar rendah. Fasilitas ini diperuntukkan bagi nasabah perusahaan, baik publik maupun swasta.

b. Persyaratan umum pembiayaan *muḍarabah*

Seorang calon *muḍarib* atau pemohon pembiayaan *muḍarabah* harus memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh pihak Bank. Persyaratan tersebut diantaranya adalah pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, calon *muḍarib* harus memiliki badan hukum atas usahanya, pengalaman usaha minimal dua tahun, foto kopi akta TDP, AD/ART dan kelengkapan usaha lainnya, foto kopi SIUP, foto kopi NPWP, struktur organisasi, data usaha, izin usaha, keterangan domisili, rekening koran simpanan tiga bulan terakhir dan laporan keuangan.³⁷

6. Manfaat *Al-Muḍarabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil

³⁷ Khoiriyah Trianti, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hal. 10.

usaha Bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha-usaha yang halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *muḍarabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana Bank akan menagih penerimaan kredit nasabah dan jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

7. Risiko *Al-Muḍarabah*

Tingkat risiko pembiayaan *muḍarabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *muḍarabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.³⁸

Risiko yang terdapat dalam *muḍarabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya:

- a. *Side treaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

³⁸ Deby Novelia Pransisca, *Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah, Resiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal 16.

- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁹

B. Konsep Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

1. Pengertian CKPN

CKPN adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut. Bank wajib menghitung dan membentuk dana CKPN terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.⁴⁰

Dana CKPN berasal dari pajak otomatis pada laba deposito *muḍarabah* yang diwajibkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Penggunaan parsial cadangan ini untuk stabilisasi relative (bukan mutlak) deviden dapat juga dipertahankan berdasarkan logika yang sama, tetapi mungkin tidak terlalu kuat. Akan tetapi, perlu adanya jaminan bahwa keuntungan langsung cadangan ini tidak dinikmati oleh para pemegang saham. Dalam hal likuiditas Bank, setiap sisa yang masih ada sesudah mengganti kerugian pada deposito *muḍarabah* harus dialihkan kepada

³⁹ *Ibid.*, hal. 98.

⁴⁰ Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

tujuan-tujuan kebajikan, seperti yang telah ditegaskan dalam piagam beberapa Bank Islam.⁴¹

2. Landasan Resiko dalam Islam
 - a. Al-Qur'an

Tak satu pun bisnis yang luput dari risiko kerugian dalam perjalanannya. Jadi jika pebisnis ingin mencari bisnis yang tidak memiliki risiko, jawabnya adalah nihil. Setiap bisnis pasti memiliki risiko, yang berbeda adalah kadar tinggi rendahnya risiko tergantung bidang yang dipilih. Usaha, bisnis, perniagaan atau apapun namanya tidak akan lepas dari untung dan rugi. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita peroleh dari hasil usaha kita.

Firman Allah dalam surat Luqman ayat 34:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

Artinya:

“...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya besok...” (QS Luqman: 34).

Dengan demikian, untung atau rugi akan senantiasa menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan oleh setiap usahawan atau kalangan pebisnis. Ayat tersebut juga merupakan salah satu ayat yang menjelaskan pentingnya manajemen risiko dalam kaca mata Ekonomi Islam.

⁴¹ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hal. 85.

b. Al-Hadis

Dalam hadis Rasulullah saw yang artinya:

“Jika engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah”. (HR. Ibnu Mubarak)⁴²

3. Jenis – Jenis CKPN untuk Aset Produktif dalam Bentuk Pembiayaan

Berdasarkan Akad:

- a. *Murabahah*, *Istisna'*, *Qard*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* dihitung berdasarkan saldo pokok Pembiayaan.
- b. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.

4. Ketentuan CKPN

- a. 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar.
- b. 5% (lima perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- c. 15% (lima belas perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- d. 50% (lima puluh perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- e. 100% (seratus perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

⁴² _____, 2010, “Manajemen Resiko dalam Kewirausahaan Menurut Islam,” <https://kuliahsyariah.wordpress.com/2010/07/08/>, diakses tanggal 01 Oktober 2016.

5. Agunan Sebagai Pengurang Pada CKPN

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam CKPN ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
 - b. Tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan.
 - c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan.
 - d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek.
 - e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.
 - f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.⁴³
6. Pengakuan dan Pengukuran CKPN Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
- a. Teknik evaluasi CKPN

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008;186) terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penurunan nilai, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif.
- 2) Evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada suatu pendekatan atau metode yang bersifat standar (*prescriptive*

⁴³ Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

rules/formulae) tetapi juga didasarkan pada *experienced credit judgement* oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian historis maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini.

b. Periode evaluasi CKPN

Untuk dapat mengevaluasi penurunan nilai, kita membutuhkan periode waktu dan periode evaluasi penurunan nilai adalah sebagai berikut (PAPI, 2008:186):

- 1) Setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, bank wajib mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai.
- 2) Dalam hal Bank melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka Bank wajib mengestimasi kembali arus kas masa datang dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan tersebut.

c. Perhitungan CKPN

Perhitungan CKPN untuk Bank Syariah menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun

kolektif.⁴⁴ Perhitungan pembentukan CKPN berdasarkan aturan perbankan dijelaskan pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Aturan Perbankan – *Individual Impairment*

	Keterangan	Jumlah
(a)	Saldo Awal Pembiayaan Tahun 2015	Rp. xxx
(b)	Saldo Akhir Pembiayaan Tahun 2015	Rp. xxx
(c)	Profit Loss Sharing (Bagi Hasil)	Rp. xxx
(d)	Nilai Pembiayaan Sebelum Terjadi Penurunan	Rp. xxx
(e)	NPL dari Future Cash Flow	Rp. xxx
(f = d - e)	Pembentukan Dana CKPN	Rp. xxx

Sumber: Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Tabel 2.2 Aturan Perbankan – *Collective Impairment*

Kelompok Pembiayaan	Jumlah	% PD	% LGD	% CKPN	CKPN
	(a)	(b)	(c)	(d=bx c)	(e=axd)
Lancar	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
DPK	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
Kurang Lancar	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
Diragukan	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
Macet	Rp. xxx	xx %	xx %	xx %	Rp. xxx
Total	Rp. xxx				Rp. xxx

Sumber: Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

⁴⁴ Bank Indonesia. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*. <http://auditme.post.blogspot.com/2010/01/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia.html>/Accessed, 01 Oktober 2016.

Tabel 2.3 Aturan Perbankan Secara Individual dan Secara Kolektif

Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang	Secara Individual (Individual Impairment) (a)	Secara Kolektif (Collective Impairment) (b)	Total (c = a+b)
CKPN Tahun 2015	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx

Sumber: Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

7. Pengakuan dan Pengukuran CKPN Pada Pembiayaan *Muḍarabah* Menurut PSAK No.105

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 21 disebutkan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *muḍarabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan kerugian investasi.

Misalkan untuk bagi hasil bulan april, dilaporkan pada tanggal 10 Mei 20XB dilaporkan bahwa PT Haniya mengalami kerugian Rp. xxx juta akibat bencana alam longsor yang mengenai pom bensin yang dikelola.

Tabel 2.4 Jurnal Pembukuan CKPN Pada Pembiayaan *Muḍarabah*

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Beban kerugian <i>muḍarabah</i>	Rp. xxx	
Kr. Cadangan kerugian pembiayaan <i>muḍarabah</i>		Rp. xxx

Sumber: Rizal Yaya. Akuntansi Perbankan Syariah.

Cadangan kerugian sebesar Rp. xxx juta tersebut menunjukkan bahwa Bank syariah menanggung 100% kerugian pembiayaan *muḍarabah* yang terjadi. Implikasi dari cadangan kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan *muḍarabah* yang ditanggung Bank syariah. Dengan demikian, jurnal saat PT Haniya

mengembalikan modal *muḍarabah* pada waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jurnal Pengembalian Modal *Muḍarabah* Pada Saat Jatuh Tempo

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas/Rekening Nasabah	Rp. xxx	
Db. Cadangan kerugian pembiayaan <i>muḍarabah</i>	Rp. xxx	
Kr. Pembiayaan <i>muḍarabah</i>		Rp. xxx

Sumber: Rizal Yaya. *Akutansi Perbankan Syariah*.

Dalam praktik perbankan, pengakuan kerugian pada pembiayaan *muḍarabah* sejauh ini diberlakukan kebijakan kolektibilitas Bank Indonesia.⁴⁵

8. Hubungan CKPN dengan Resiko *Muḍarabah*

Tak satu pun bisnis yang luput dari risiko kerugian dalam perjalanannya. Sehingga Bank Islam harus melakukan evaluasi yang bahkan lebih hati-hati karena risiko yang akan dialami oleh proyek yang dibiayai. Karena itu, Bank Islam harus mengembangkan keahlian sesuai dengan kemampuan sumber-sumber yang dimilikinya, tetapi di atas itu semua, ia dapat selalu mencari nasehat dari perusahaan konsultan yang memiliki spesialisasi pada proyek yang dimaksud. Diharapkan bahwa dengan bekerjanya sistem Islam, institusi khusus demikian akan tersedia dan akan diperlengkapi secara memadai untuk menyerahkan evaluasi yang dapat diandalkan dengan tingkat kecekatan yang lumayan. Ongkos total yang ditimpakan oleh Bank Islam bagi evaluasi proposal partisipasi memang akan lebih tinggi dari pada oleh perbankan konvensional. Akan tetapi, hal ini akan digantikan secara memadai oleh keuntungan yang lebih

⁴⁵ Rizal Yaya, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hal. 121.

tinggi dari pemimpin “prima” dan “istimewa”, makin tinggi tingkat kesehatan dan stabilitas sistem dan makin baik upah yang akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk kesejahteraan dan keadilan sosioekonomi yang lebih baik.

Karena itu, perbankan Islam menghadapi dua resiko, yaitu:

- a. Resiko moral, yang terjadi karena pengumuman kerugian dari *muḍarib*, atau perolehan laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperoleh (aktual) karena kurangnya kejujuran dan integritas.
- b. Resiko bisnis, yang terjadi karena perilaku kekuatan-kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan.

Resiko bisnis demikian dapat diminimalkan oleh Bank Islam dalam dua tingkatan, yaitu:

- a. Dengan melakukan pengujian yang tepat terhadap bisnis yang sedang dibiayai untuk menjamin bahwa hal itu sehat.
- b. Dengan mengimplementasikan suatu sistem “skenario perencanaan” yang tepat⁴⁶ dan diversifikasi portopolio *muḍarabah* berdasarkan waktu jatuh temponya oleh peminjam dan sector-sector bisnis. Jika Bank melakukan diversifikasi portopolionya secara benar, hanya ada kemungkinan kecil kerugian “bersih” kecuali dalam situasi yang amat jarang. Namun demikian, untuk menjamin kembali para deposan *muḍarabah* sekalipun, Bank-Bank Islam perlu membangun suatu

⁴⁶ S.P Bradley and D.B Crane, *Managent of Bank Portofolios* (New York: John Wiley, 1875), hal. 22-27.

cadangan pengganti kerugian (*loss-off setting*) yang diambil dana tahunannya.⁴⁷

Hal ini dapat dipertimbangkan, seperti pada pajak otomatis pada laba deposito *muḍarabah* yang diwajibkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Penggunaan parsial cadangan ini untuk stabilisasi relative (bukan mutlak) deviden dapat juga dipertahankan berdasarkan logika yang sama, tetapi mungkin tidak terlalu kuat. Akan tetapi, perlu adanya jaminan bahwa keuntungan langsung cadangan ini tidak dinikmati oleh para pemegang saham. Dalam hal likuiditas Bank, setiap sisa yang masih ada sesudah mengganti kerugian pada deposito *muḍarabah* harus dialihkan kepada tujuan-tujuan kebajikan, seperti yang telah ditegaskan dalam piagam beberapa Bank Islam.⁴⁸

9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam Perspektif Fatwa DSN

Dewan Syariah Nasional (DSN) setelah menimbang: (a) bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undanganyang berlaku. (b) bahwa agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencadangan menurut syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

⁴⁷ Ahmad A. Najjar, *Al-Mad-khal Ila an-Nazariyyah fil-Manhaj al-Islami* (Kairo: Al-Ittihad al-Bunuk al-Islamiyyah, 1980), hal. 178. Dan M.N. Siddiqi, *Banking Without Interest* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1983), hal. 50-51.

⁴⁸ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hal. 85.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan fatwa tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam lembaga keuangan syari'ah, yaitu: *Pertama*, ketentuan umum: (a) Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS. (b) Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah. (c) Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan. (d) Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS. *Kedua*, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. *Ketiga*, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁹

C. Konsep Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk.

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵⁰ Adapun yang

⁴⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

⁵⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* Cetakan Kelima (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 578.

dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian⁵¹ dan bukan dalam keadaan memaksa. Sehingga wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵²

2. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan prestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.⁵³

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingati/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.⁵⁴

⁵¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* Cetakan Pertama (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hal. 2.

⁵² Rohma, 2012, "Hukum Kontrak", <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 1 September 2016.

⁵³ Azharuddin Lathif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 51.

⁵⁴ *Ibid.*

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁵⁵

4. Sebab dan Akibat Wanprestasi

a. Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak debitur sendiri.

Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

a) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali.

⁵⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung, 1999), hal. 84.

- b) Faktor keadaan yang bersifat general.
 - c) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa.
 - d) Menyepelekan perjanjian.
- 2) Adanya keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*)

Biasanya, *force majeure/overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

a) Pengertian *force majeure*

Keadaan memaksa/*force majeure* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhikewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

b) Bentuk-bentuk *force majeure*

Bentuk-bentuk *force majeure* tersebut adalah: **pertama**, *force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga, yaitu: dalam hal ini, menurut Pasal 1244 KUHPerdara, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkan

terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beriktikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya. **Kedua**, *force majeure* karena keadaan memaksa, yaitu: Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. **Ketiga**, *force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang, yaitu: Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi.⁵⁶

- b. Ada empat akibat adanya wanprestasi sebagai berikut:
- 1) Perikatan tetap ada.
 - 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
 - 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan

⁵⁶ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program (Jakarta, 2010). hal. 7.

atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

5. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.⁵⁷

6. Sanksi dan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan.⁵⁸

⁵⁷ Arianto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BRI Syari'ah* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hal. 39.

⁵⁸ _____, 2011, "wanprestasi", <http://hukum.kompasiana.com/>, diakses pada tanggal 1 September 2016.

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai.⁵⁹

7. Penanganan Wanprestasi

Berkenaan dengan kredit bermasalah tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau nasabah menurut Gatot Supramono, SH ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu: *pertama*, nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran pembiayaan. *Kedua*, nasabah membayar sebagian angsuran pembiayaan, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong pembiayaan yang macet. *Ketiga*, nasabah membayar lunas pembiayaannya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang telah disetujui

⁵⁹ *Ibid.*

Bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.⁶⁰

Untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Bank pada:

- a. Tahapan pertama adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang. Yang dimaksud dengan upaya-upaya Bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergelong tidak lancar, diragukan, atau bahkan telah tergelong macet untuk dikembalikan menjadi kredit lancar, sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada Bank.
- b. Tahap kedua adalah Eksekusi Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menurut ketentuan ini cara eksekusi pada prinsipnya dilakukan melalui lelang. Selain itu eksekusi juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan.

Menurut Pasal 20 ayat (1), eksekusi penjualan lelang dilakukan berdasar: *pertama*, Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. *Kedua*, Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

⁶⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Djambatan, 1995), hal. 92.


Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika melalui penjualan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.⁶¹



⁶¹ Mochammad Dja'is, *Peran sifat Accessoir Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet*, Masalah-masalah Hukum Edisi Khusus, Tahun 1997, hal. 55.

D. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Keterangan:

Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan *muḍarabah* adakalanya mendapatkan laba rugi. Laba yang didapatkan Bank tersebut sebelum dilakukan pembagian nisbah antara Bank dan nasabah, maka Bank wajib membentuk dan menyisihkan dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan menggunakan beberapa pedoman yang sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu: aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21.

Adapun kerugian yang didapat oleh Bank disebabkan diantaranya pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan dan macet bahkan dapat juga terjadi wanprestasi (piutang yang tidak dapat ditagih). Sehingga, untuk menutup kerugian terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut Bank wajib membentuk dan menyisihkan dana CKPN.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Didalam filsafat ilmu, metodologi merupakan kumpulan metode-metode yang mencakup: metode pengumpulan data, metode analisis data dan sebagainya.⁶² Lain halnya dengan, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶³

Merujuk dari judul pada penelitian Tesis ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Karena dalam penelitian ini mencakup keduanya yaitu kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian kualitatifnya merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi.⁶⁴ Seperti, kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang. Dan penelitian ini juga memuat penelitian deskriptif kuantitatif yang berkaitan dengan angka hitung menghitung

⁶² Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 1.

⁶³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

⁶⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

laporan keuangan. Seperti, perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, tingkat kealamiah objek yang diteliti, diantaranya yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Menurut jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jika ditinjau dari tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan penelitian terapan.⁶⁵

B. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

- a. Data kualitatif, yaitu: data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan

⁶⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2015). hal. 4.

interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.⁶⁶ Dalam penelitian kualitatif ini meneliti tentang kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang.

b. Data deskriptif kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka.⁶⁷

Data yang akan disajikan dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini berupa bentuk angka hitung menghitung laporan keuangan. Seperti, perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.

2. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.⁶⁸ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah Direktur Operasional, Kepala Divisi Pembiayaan, AO (*Account Officer*) dan RO (*Relationship Officer*).

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 14.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 13.

⁶⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari dokumentatif, referensi dari buku-buku yang terkait maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia sebelumnya yaitu kajian pustaka. Sehingga dapat menjadi acuan untuk melengkapi kepustakaan dan telaah pustaka dalam penelitian ini.⁶⁹ Dokumentasi yang dikumpulkan yaitu laporan keuangan mengenai dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), berkas-berkas data kelompok pembiayaan *muḍarabah*, nilai agunan dari masing-masing pembiayaan *muḍarabah* serta kolektibilitas pembiayaan *muḍarabah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara mendalam terhadap penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam menggunakan pengumpulan data menyamakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk

⁶⁹ *Ibid.*, 88.

menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.⁷⁰

Tabel 3.1 Dimensi Observasi

Dimensi	Definisi dan Observasi
Ruang	Tempat secara fisik: PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang.
Instrument	Orang yang terlibat: Direktur Operasional, Kepala Divisi Pembiayaan, AO (<i>Account Officer</i>) dan RO (<i>Relationship Officer</i>).
Kegiatan	Segala kegiatan yang dilakukan: proses pengajuan pembiayaan, pelunasan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, perhitungan dan pembentukan dana CKPN.
Kejadian	Satu seri kegiatan: pembiayaan lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, macet dan wanprestasi.
Observasi Lapangan	Observasi lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap laporan keuangan mengenai dana CKPN pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, macet dan wanprestasi.

Sumber: Data diolah, 2016

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.⁷¹ Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview* bahwa wawancara mendalam

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 228.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 306.

dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.⁷²

Tabel 3.2 Jenis-Jenis Pertanyaan Wawancara

No.	Instrument	Pertanyaan Wawancara
1	Pihak PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang	Bagaimana mekanisme dan prosedur pencairan dana pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?
2		Apa saja syarat wajib bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan <i>muḍarabah</i> ?
3		Sebutkan fasilitas yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang yang melakukan pembiayaan <i>muḍarabah</i> ?
4		Siapa yang menentukan kebijakan perhitungan dan pembentukan dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> ?
5		Bagaimana perhitungan dana CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?
6		Bagaimana kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> jika nasabah mengalami wanprestasi di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?

Sumber: Data diolah, 2016

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.⁷³

⁷² Burhan Bungis, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 108.

⁷³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

Tabel 3.3 Macam–Macam Dokumentasi

No.	Dokumentasi yang digunakan Peneliti
1.	Laporan keuangan mengenai dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada pembiayaan <i>muḍarabah</i> .
2.	Berkas-berkas data kelompok pembiayaan <i>muḍarabah</i> .
3.	Nilai agunan dari masing-masing pembiayaan <i>muḍarabah</i> .
4.	Kolektibilitas pembiayaan <i>muḍarabah</i> .

Sumber: Data diolah, 2016

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain.⁷⁴

Dalam penelitian ini akan menganalisis pengukuran dan pembentukan dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yaitu:

1. Menghitung pembentukan nilai CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. (CKPN = Nilai CKPN yang dihitung dari perkalian antara % PD dikalikan dengan % LGD, lalu pembiayaan *muḍarabah* dikalikan % nilai CKPN).
2. Menghitung pembentukan nilai CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2004), 248.

(CKPN = pembiayaan *muḍarabah* dikurangi nilai agunan dikalikan % berdasarkan kualitas pembiayaan).

3. Pencatatan dan perhitungan CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 21 yang menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *muḍarabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi (CKPN).

(Cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya = pembiayaan yang diberikan – nilai pengurang X % pajak).

E. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti akan melakukan triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁷⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu macam dari lima macam triangulasi berupa triangulasi dengan teknik pengumpulan data.⁷⁶ Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (wawancara, observasi dan dokumen).⁷⁷

Menurut Patton (1987:331) yang telah dikutip oleh Moleong bahwa Triangulasi dapat dicapai dengan jalan:

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 102.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 274.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 274.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁸

⁷⁸*Ibid.*, hal. 330-331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab IV akan dipaparkan data dan hasil penelitian tentang “Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)”. Namun sebelum itu peneliti akan memaparkan data hasil temuan awal berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, data dokumentasi dan observasi pada lokasi penelitian. Semua ini dirangkum dalam beberapa sub judul, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu:

A. Gambaran Umum Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

Secara umum Bank yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah:

1. Sejarah singkat Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

Sejarah singkat Bank Jatim Syariah KC Malang berawal dari sejarah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1

tahun 1998 tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Jatim merupakan Bank Konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal: persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal: izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1428 H. Dalam perjalanannya selama sembilan tahun beroperasi Bank Jatim Syariah telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan finansial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis Bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun

electronic channel berupa ATM (Automatic Teller Machine, SMS Banking, EDC dan Mobile Banking).⁷⁹

2. Unit Usaha Syariah Pada Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

Potensi pertumbuhan Perbankan Syariah di Jawa Timur masih sangat prospektif dan terbuka lebar, sehingga membuka peluang bagi Bank dalam memberikan layanan syariah yang terbaik kepada masyarakat dan nasabah. Unit Usaha Syariah dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2007 Cabang pertama Unit Usaha Syariah beroperasi sesuai Surat Bank Indonesia No. 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007. Selama tahun 2015 Unit Usaha Syariah pada Bank Jatim Syariah menjalankan kegiatan operasional syariah melalui 1 KCS di Surabaya dan 1 KCS di Malang, 3 KCPS di Sidoarjo, Gresik dan Sampang serta 47 Kantor Layanan Syariah (KLS) di 39 cabang dan 8 cabang pembantu konvensional, yang memberikan pilihan produk bagi nasabah yang sesuai prinsip syariah. Di akhir tahun 2015 telah dikeluarkan izin operasional oleh Bank Indonesia untuk 1 KCS di Kediri dan 1 KCPS di Jember.⁸⁰

3. Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas Penyelia Pemasaran

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian, baik secara posisi ataupun tugas yang ada di perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional demi mencapai tujuan. Struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan dalam menjelaskan pembagian kerja. Begitu pula dengan Bank Jatim

⁷⁹ Tim Praktek Kerja Lapangan, Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Syariah Surabaya (Laporan Praktek Kerja Lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), Hal.16.

⁸⁰ Bank Jatim Syariah, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

Syariah KC Malang. Dalam, pengajuan pembiayaan *muḍarabah* ada beberapa pihak yang menangani langsung produk ini, yaitu:

- a. Direktur Operasional merupakan bagian yang bertugas dalam menangani pembiayaan bermasalah.
- b. Kepala Divisi Pembiayaan merupakan bagian yang bertugas memberikan keputusan atas pembiayaan *muḍarabah* yang diajukan nasabah, menyimpan jaminan serta melakukan pencairan dana melalui Teller.
- c. AO (*Account Officer*) merupakan bagian yang mengumpulkan dan melakukan verifikasi data, melakukan taksasi, penilaian jaminan barang, menyusun analisis, pengusulan permohonan pembiayaan *muḍarabah*, penyelesaian administrasi, melakukan pelaporan aktivitas pembiayaan *muḍarabah* dan memantau portopolio pembiayaan *muḍarabah*.
- d. RO (*Relationship Officer*) merupakan bagian yang bertugas melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan *muḍarabah* yang akan jatuh tempo H-1 dan yang telah jatuh tempo.⁸¹

B. Paparan Data

1. Produk Pembiayaan *Muḍarabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang

Pembiayaan *muḍarabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Jatim Syariah KC Malang kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini Bank sebagai *ṣahibul māl* (pemilik

⁸¹ Tim Praktek Kerja Lapangan, Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Syariah Surabaya (Laporan Praktek Kerja Lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hal. 50.

dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola usaha.

Adapun produk pembiayaan *muḍarabah* yang terdapat pada Bank Jatim Syariah KC Malang yaitu KUR Syariah. KUR Syariah adalah produk pembiayaan modal kerja maupun investasi untuk usaha produktif berupa pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan operasional, pembelian properti, kendaraan, mesin dan sebagainya dengan menggunakan prinsip Syariah.

Karakteristik:

- a. Diperuntukkan nasabah perorangan, badan usaha, koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BPR Syariah dan kelompok usaha.
- b. Plafond pembiayaan: penyaluran secara langsung kepada perorangan, badan usaha dan koperasi maksimal Rp.500.000.000, penyaluran secara tidak langsung (melalui lembaga linkage) maksimal Rp. 2.000.000.000.
- c. Tidak dikenakan biaya administrasi.
- d. On line pembayaran angsuran di seluruh cabang Bank Jatim Syariah, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.⁸²

2. Perkembangan Pembiayaan *Muḍarabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang

Dewasa ini Bank Syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Bank Syari'ah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil diantaranya pada produk yang menggunakan akad *muḍarabah*. Akad

⁸² Tim Praktek Kerja Lapangan, Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Syariah Surabaya (Laporan Praktek Kerja Lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hal. 65.

muḍarabah yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan Bank sesuai nisbah yang telah disepakai di muka. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemberi modal selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan kelalaian dan kecurangan pengelola, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola.⁸³

Bank dalam menyalurkan pembiayaannya memiliki penetapan dalam penggolongan kolektibilitas pembiayaan yang digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Tujuan penggolongan kualitas pembiayaan bagi Bank adalah untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio Bank dan salah satu indikator penilaian kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut beberapa penggolongan kolektibilitas pembiayaan di Bank Jatim Syariah KC Malang:

a. Pembiayaan *muḍarabah* kategori lancar

Pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan "Lancar", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:


- 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu.

⁸³Ikatan Akutansi Indonesia, 2007.PSAK No 105 *Akutansi Muḍarabah* .Dewan Standar Akutansi Keuangan. Jakarta.

- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

Berikut gambaran grafik mengenai pembiayaan *muḍarabah* dalam kategori lancar di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2012-2015:

Grafik 4.1 Pembiayaan *Muḍarabah* Kategori Lancar



Sumber: Data diolah 2016⁸⁴

Pertumbuhan pembiayaan dalam kategori lancar pada tahun 2015 sebesar 30%. Penyaluran pembiayaan Bank pada tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan ini, turut memberikan kontribusi pada kuatnya pertumbuhan ekonomi Bank.

Adapun pembiayaan dalam kategori lancar pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 20% bahkan pada tahun 2012 ini merupakan persentase yang paling rendah, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.

⁸⁴ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2011-2015*.


b. Pembiayaan *muḍarabah* kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan “Dalam Perhatian Khusus (DPK)”, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

Berikut gambaran grafik mengenai pembiayaan *muḍarabah* dalam kategori DPK di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2012-2015:

Grafik 4.2 Pembiayaan *Muḍarabah* Kategori DPK



Sumber: Data diolah 2016⁸⁵

Pembiayaan dalam kategori DPK pada tahun 2015 mengalami fluktuasi seiring dengan adanya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES),

⁸⁵ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2011-2015*.

dari kondisi ini Bank berupaya meningkatkan minat investor asing di saat pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Diharapkan pembukaan pintu masuk investor asing berdampak positif dalam meningkatkan pembiayaan.


Adapun pembiayaan dalam kategori DPK pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 25% menjadi 16% tahun 2013, dengan ini Dewan Komisaris menekankan agar kualitas pembiayaan harus diperhatikan dan diperbaiki.

c. Pembiayaan *muḍarabah* kategori kurang lancar

Pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan “Kurang Lancar”, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- 5) Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman lemah.

Berikut gambaran grafik mengenai pembiayaan *muḍarabah* dalam kategori kurang lancar di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2012-2015:

Grafik 4.3 Pembiayaan *Muḍarabah* Kategori Kurang Lancar

Sumber: Data diolah 2016⁸⁶

Kondisi yang selalu menurun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pada pembiayaan dalam kategori kurang lancar, hal ini menunjukkan nilai yang positif bagi keuangan Bank. Kinerja Bank yang baik tercermin pada rendahnya pembiayaan dalam kategori kurang lancar sebesar 20% pada tahun 2015. Ini menunjukkan kualitas pembiayaan terjaga dengan baik.

d. Pembiayaan *muḍarabah* kategori diragukan

Pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan “Diragukan”, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

⁸⁶ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2011-2015*.

- 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

Berikut gambaran grafik mengenai pembiayaan *muḍarabah* dalam kategori diragukan di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2012-2015:

Grafik 4.4 Pembiayaan *Muḍarabah* Kategori Diragukan



Sumber: Data diolah 2016⁸⁷

Pembiayaan dalam kategori diragukan pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam besaran dan rasio keuangan Bank sebesar 16%.

Pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 45% dengan ini Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi lebih mengoptimalkan penyaluran pembiayaannya dengan proses yang selektif dan program tepat sasaran.

⁸⁷ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2011-2015*.


e. Pembiayaan *muḍarabah* kategori macet

Pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan “Macet”, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Berikut gambaran grafik mengenai pembiayaan *muḍarabah* dalam kategori macet di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2012-2015:

Grafik 4.5 Pembiayaan *Muḍarabah* Kategori Macet



Sumber: Data diolah 2016⁸⁸

Pembiayaan bermasalah dalam kategori macet pada tahun 2015 sebesar 40%. Terhadap hal ini Dewan Komisaris memberikan apresiasi jika melihat pembiayaan bermasalah dalam kategori macet pada tahun

⁸⁸ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2011-2015*.


2012 lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 14%, Dewan Komisaris menyarankan agar penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan lebih optimal.

3. Perkembangan Dana CKPN Pada Pembiayaan *Muḍarabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang

Bank Syariah wajib menghitung CKPN atas aset keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib mempertimbangkan CKPN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada saat memperhitungkan cadangan kerugian aset keuangan.

Berikut gambaran grafik mengenai perkembangan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2011-2015:

Grafik 4.6 Perkembangan Dana CKPN Pada Pembiayaan *Muḍarabah*



Data diolah 2016⁸⁹

⁸⁹ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2011-2015*.

Dari gambar grafik di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* tahun 2015 naik sebesar 75,41% dari 39,35% pada tahun 2014. Hal itu menunjukkan peningkatan pemenuhan CKPN yang dipengaruhi oleh penurunan kualitas pembiayaan. Dimana kualitas pembiayaan dalam kategori DPK sebesar 24% tahun 2015, kualitas pembiayaan dalam kategori kurang lancar sebesar 20% tahun 2015, kualitas pembiayaan dalam kategori diragukan sebesar 16% tahun 2015 dan kualitas pembiayaan dalam kategori macet sebesar 40% tahun 2015. Sehingga semakin tinggi dana CKPN yang dikeluarkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, maka itu menunjukkan kualitas dari pembiayaan tersebut menurun. Karena pada dasarnya, Bank membentuk dana CKPN untuk meminimalisir jika terjadi pembiayaan bermasalah.

C. Hasil Penelitian

Cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *muḍarabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2015, yaitu:

1. **Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang**
 - a. **Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* untuk Bank menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia**

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2015 berdasarkan Aturan Perbankan - *Collective Impairment*.

Langkah-langkah dalam menghitung dana CKPN menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan kelompok pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa kategori yang dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang diberikan Bank, seperti: pembiayaan digolongkan dalam kategori lancar, DPK, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 2) Memasukkan data mengenai %PD dan %LGD yang mana peneliti tidak perlu menghitung %PD dan %LGD karena sudah ditentukan oleh pihak Bank. Peneliti tinggal memasukkan data nilai agunan tersebut pada perhitungan CKPN di atas.
- 3) Menghitung %CKPN yang didapat dari hasil perkalian antara %PD dengan %LGD ($\%CKPN = \%PD \times \%LGD$).
- 4) Menghitung CKPN yang didapat dari hasil perkalian antara jumlah pembiayaan dalam kategori lancar / DPK / kurang lancar / diragukan / macet dengan %CKPN ($CKPN = \text{Jumlah Pembiayaan} \times \%CKPN$).

Tabel 4.1 Aturan Perbankan – *Collective Impairment*

(dalam jutaan rupiah)

Kelompok Pembiayaan	Jumlah	% PD	% LGD	% CKPN	CKPN
	(a)	(b)	(c)	(d=bxc)	(e=axd)
Lancar	Rp.26.839.738	-	-	-	Rp. -
DPK	Rp. 352.477	-	-	-	Rp. -
Kurang Lancar	Rp. 31.676	2,48%	9,84%	24,4%	Rp. 7.729
Diragukan	Rp. 62.452	3,09%	9,84%	30,4%	Rp. 18.985
Macet	Rp. 1.125.656	7,11%	9,84%	69,9%	Rp.786.834
Total	Rp.28.411.999				Rp.813.548

Sumber: Data diolah 2016⁹⁰

⁹⁰ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

Keterangan:

%PD (*Probability of Default*) adalah nasabah mengalami gagal bayar atas pinjaman yang telah jatuh tempo yang lebih dari 90 hari yang disebabkan kebangkrutan dan sebagainya.

%LGD (*Loss Given Default*) adalah tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban. Sehingga Bank akan melakukan tindakan terhadap jaminan tersebut untuk mengatasi hutangnya.

CKPN (*Cadangan Kerugian Penurunan Nilai*) adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut.

Dari tahapan di atas didapatkan hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia sebesar Rp.1.951.692 (dalam jutaan rupiah).

b. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* untuk Bank menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009.

Langkah-langkah dalam menghitung dana CKPN menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan kelompok pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa kategori yang dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang diberikan Bank, seperti: pembiayaan digolongkan dalam kategori lancar, DPK, kurang lancar, diragukan dan macet.

- 2) Memasukkan data mengenai nilai agunan yang mana Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi resiko pembiayaan. Peneliti tinggal memasukkan data nilai agunan tersebut pada perhitungan CKPN di atas.
- 3) Memasukkan %Pajak yang mana %pajak ini sudah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang CKPN, seperti: 1% untuk kategori lancar, 5% untuk kategori DPK, 15% untuk kategori kurang lancar, 50% untuk kategori diragukan dan 100% untuk kategori macet.
- 4) Menghitung CKPN yang didapat dari hasil pengurangan antara pembiayaan yang diberikan dengan nilai pengurang. Kemudian dari hasil pengurangan tersebut dikalikan dengan %pajak ($CKPN = (\text{pembiayaan yang diberikan} - \text{nilai pengurang}) \times \% \text{pajak}$).

Tabel 4.2 Aturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009
(dalam jutaan rupiah)

Kelompok Pembiayaan	Pembiayaan yang diberikan (a)	Nilai Pengurang (b)	% Pajak (c)	CKPN (d = (a-b) x c)
Lancar	Rp.26.839.738	-	1%	Rp. 268.397
DPK	Rp. 352.477	Rp.339.148	5%	Rp. 666
Kurang lancar	Rp. 31.676	Rp.339.148	15%	Rp. 46.121
Diragukan	Rp. 62.452	Rp.339.148	50%	Rp. 138.348
Macet	Rp. 1.125.656	Rp.339.148	100%	Rp. 786.508
Total	Rp.28.411.999			Rp.1.240.022

Sumber: Data diolah 2016⁹¹

⁹¹ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

Keterangan:

Nilai pengurang atau agunan adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Bank.⁹²

%Pajak adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang CKPN, seperti: 1% untuk kategori lancar, 5% untuk kategori DPK, 15% untuk kategori kurang lancar, 50% untuk kategori diragukan dan 100% untuk kategori macet.

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut.

Dari tahapan di atas didapatkan hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009 sebesar Rp.1.240.022 (dalam jutaan rupiah).

c. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* untuk Bank menurut PSAK No. 105 Paragraf 21

Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang pada tahun 2015 berdasarkan PSAK No. 105 Paragraf 21.

Langkah-langkah dalam menghitung dana CKPN menurut PSAK No. 105 Paragraf 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan kelompok pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa kategori yang dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang diberikan Bank, seperti: pembiayaan digolongkan dalam kategori lancar, DPK, kurang lancar, diragukan dan macet.

⁹² Nilai agunan berbeda-beda sesuai dengan kadar kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank.

- 2) Memasukkan data mengenai nilai agunan yang mana Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi resiko pembiayaan. Peneliti tinggal memasukkan data nilai agunan tersebut pada perhitungan CKPN di atas.
- 3) Memasukkan %Pajak yang mana %pajak ini sudah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang CKPN, seperti: 1% untuk kategori lancar, 5% untuk kategori DPK, 15% untuk kategori kurang lancar, 50% untuk kategori diragukan dan 100% untuk kategori macet.
- 4) Menghitung CKPN yang didapat dari hasil pengurangan antara pembiayaan yang diberikan dengan nilai pengurang. Kemudian dari hasil pengurangan tersebut dikalikan dengan %pajak ($CKPN = (\text{pembiayaan yang diberikan} - \text{nilai pengurang}) \times \text{\%pajak}$).

Tabel 4.3 Aturan PSAK No. 105 Paragraf 21

(dalam jutaan rupiah)

Kelompok Pembiayaan	Pembiayaan yang diberikan (a)	Nilai Pengurang (b)	% Pajak (c)	CKPN (d = (a-b) x c)
Lancar	Rp.26.839.738	-	1%	Rp. 268.397
DPK	Rp. 352.477	Rp.339.148	5%	Rp. 666
Kurang lancar	Rp. 31.676	Rp.339.148	15%	Rp. 46.121
Diragukan	Rp. 62.452	Rp.339.148	50%	Rp. 138.348
Macet	Rp. 1.125.656	Rp.339.148	100%	Rp. 786.508
Total pembiayaan	Rp.28.411.999			Rp.1.240.022
Piutang jatuh tempo	Rp. 2.883.682	Rp.339.148	100%	Rp. 25.445
Jumlah penyisihan kerugiannya/CKPN				Rp.1.265.467

Sumber: Data diolah 2016⁹³⁹³ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

Berikut ayat jurnal penyesuaian yang di buat oleh Bank Jatim Syariah KC Malang, yaitu:

Tabel 4.4 Jurnal

(dalam jutaan rupiah)

Rekening	Debit	Kredit
Db. Rugi atas pembiayaan <i>muḍarabah</i>	Rp.1.240.022	
Kr. Cadangan kerugian pembiayaan <i>muḍarabah</i>		Rp.1.240.022
Db. Kerugian piutang jatuh tempo	Rp. 25.445	
Kr. Cadangan kerugian piutang jatuh tempo		Rp. 25.445

Sumber: Data diolah 2016⁹⁴

Keterangan:

Nilai pengurang atau agunan adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Bank.⁹⁵

%Pajak adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang CKPN, seperti: 1% untuk kategori lancar, 5% untuk kategori DPK, 15% untuk kategori kurang lancar, 50% untuk kategori diragukan dan 100% untuk kategori macet.

CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) adalah pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut.

Dari tahapan di atas didapatkan hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* menurut PSAK No. 105 Paragraf 21 sebesar Rp.1.265.467 (dalam jutaan rupiah).

⁹⁴ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

⁹⁵ Nilai agunan berbeda-beda sesuai dengan kadar kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank.

2. Kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut mengalami kolektibilitas pembiayaan. Jika terdapat bukti kolektibilitas pembiayaan, maka ini merupakan peristiwa yang merugikan pada laporan keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas Bank.

Sehingga untuk mengatasi kolektibilitas pembiayaan tersebut, Bank wajib menghitung dan membentuk dana CKPN. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan diketahui bahwa:

Kebijakan Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menghitung dana CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan wanprestasi sebesar 100%, hal itu menunjukkan bahwa Bank menanggung 100% kerugian pembiayaan mudharabah yang terjadi. Implikasi dari dana CKPN tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan mudharabah yang ditanggung oleh Bank.⁹⁶

Sebelum melakukan perhitungan CKPN tersebut, Bank Jatim Syariah KC Malang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank menentukan kriteria dalam menemukan bukti obyektif dari kolektibilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam.
 - 2) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok.

⁹⁶ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

- 3) Pihak kreditur, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak debitur, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak debitur yang tidak mungkin diberikan jika pihak debitur tidak mengalami kesulitan tersebut.
- 4) Terdapat kemungkinan bahwa pihak debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- 5) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
 - b. Bank mengevaluasi kolektibilitas pembiayaan dilakukan secara periodik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun pada setiap tanggal laporan keuangan.
 - c. Bank menetapkan pembiayaan yang harus dievaluasi kolektibilitas pembiayaannya secara kolektif sebagai berikut: penyisihan CKPN atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Dalam menghitung CKPN secara kolektif, Bank menggunakan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).
 - d. Bank dalam menentukan CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan menggunakan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar.

- 2) 5% (lima perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- 3) 15% (lima belas perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- 4) 50% (lima puluh perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- 5) 100% (seratus perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

e. Penyisihan khusus terhadap pembiayaan bermasalah “wanprestasi”

Adapun penyisihan khusus terhadap pembiayaan bermasalah “wanprestasi”, Bank Jatim Syariah KC Malang menetapkan perhitungan CKPN sebesar 100% dan juga Bank dalam menghitung pembayaran angsuran bagi nasabah berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar hutang. Penyisihan khusus ini dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar.⁹⁷

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan pihak Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah “wanprestasi”. Dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan, mengatakan bahwa:

Penyelamatan pembiayaan bermasalah “wanprestasi” yang masih memiliki prospek usaha dilakukan melalui restrukturisasi dengan memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi pembiayaan, melalui:

⁹⁷ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*, Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.

1) *Penurunan bagi hasil*

Yakni pemberian keringanan kepada nasabah untuk membayar bagi hasil dibawah bagi hasil yang sudah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan kemampuan nasabah atas dasar proyeksi cash flow yang dihitung secara realistis dengan menggunakan asumsi-asumsi yang wajar.

2) *Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan*

Yakni pemberian keringanan kepada nasabah berupa pengurangan tunggakan pokok pembiayaan dan pengurangan tersebut dapat bersifat pembebasan dan/atau penangguhan yang akan diperhitungkan/dibebankan apabila cash flow nasabah telah memungkinkan untuk dibebani.

3) *Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan*

Yakni pemberian keringanan kepada nasabah berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan yang meliputi periode pelunasan dan jumlah angsuran pokok pembiayaan sesuai dengan kemampuan cash flow nasabah/mudharib.

4) *Penambahan fasilitas pembiayaan*

Penambahan fasilitas pembiayaan dimaksudkan untuk membantu nasabah/mudharib dalam memulihkan kembali aktifitas usahanya, kepada mudharib/nasabah dapat diberikan tambahan fasilitas pembiayaan baru dengan ketentuan pemberian pembiayaan baru tersebut harus memenuhi ketentuan pemberian pembiayaan secara normal antara lain nisbah bagi hasilnya normal dan kepada nasabah diupayakan untuk menyerahkan jaminan tambahan yang cukup.

5) *Pengambil-alihan aset nasabah untuk pelunasan pokok pembiayaan*

Pengambil-alihan aset nasabah sebagian atau seluruh aset nasabah untuk pelunasan pokok pembiayaan sebagian atau seluruh kewajibannya.

6) *Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan atau usaha nasabah/mudharib*

Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan atau usaha nasabah/mudharib hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkonversikan pembiayaan yang dinikmati nasabah/mudharib mejadi penyertaan modal Bank pada perusahaan/usaha mudharib dengan batas waktu tertentu. Disamping cara diatas restrukturisasi pembiayaan juga dapat dilakukan dengan penyertaan modal Bank pada perusahaan mudharib.⁹⁸

⁹⁸ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab IV telah dipaparkan data dan temuan penelitian mengenai “Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)”. Temuan penelitian tersebut akan dibahas lebih lanjut didalam bab V yang terdiri atas pembahasan data penelitian dan pembahasan makna yang mendasari tema penelitian dengan maksud untuk menemukan hakekat temuan dalam penelitian ini.

Temuan yang dibahas menyangkut teori-teori substansi yang dinyatakan dalam bentuk pokok bahasan. Pembahasan ini dilakukan dengan analisis substansi teoritis dengan mengacu pada teori atau pendapat para ahli yang telah ada atau sedang berkembang. Teori dan konsep yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan “dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang)”, sedangkan analisis yang dilakukan untuk menemukan makna dari penelitian ditemukan berdasarkan atas interpretasi data terhadap pernyataan informan.

A. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

Pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 (IAI, 2009) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak Bank sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak nasabah

sebagai pengelola dana bertindak selaku pengelola.⁹⁹ Salah satu dari produk Bank Jatim Syariah KC Malang, yaitu pembiayaan *muḍarabah* yang menyalurkan dana kepada nasabah sebagai modal usaha.

Imam Malik, berkata bahwa:

عثمان بن عفان اعطاه مالا قراضا يعمل فيه على ان الرح بينهما

Artinya:

Uṣman bin Affan menyerahkan hartanya untuk qiraḍ/muḍarabah (bagi hasil), dengan perjanjian labanya dibagi bersama.

Dalam pembiayaan *muḍarabah* ada suatu kesepakatan pembagian keuntungan diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lain halnya dengan kerugian yang disebabkan oleh kecerobohan salah satu pihak, maka ia harus menanggung kerugiannya sendiri.¹⁰⁰

Resiko didalam pembiayaan *muḍarabah* dapat disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya: kegagalan usaha nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana, maupun kekurangsempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan. Resiko pembiayaan juga bisa disebabkan oleh alasan yang lain diantaranya: Bank dalam pemberian *cash financing facility*, seperti L/C dan garansi Bank.¹⁰¹

⁹⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), Hal. 133.

¹⁰⁰ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2012), Hal. 143.

¹⁰¹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2015), Hal. 2.

Dalam melakukan usaha tidak akan lepas dari untung dan rugi. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita peroleh dari hasil usaha kita, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 34, sebagai berikut:

وما تدري ن فس ماذا ت كسب غدا

Artinya:

“...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya besok...” (QS Luqman: 34).¹⁰²

Dengan demikian, untung atau rugi akan senantiasa menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan oleh setiap usahawan atau kalangan pebisnis. Ayat tersebut juga merupakan salah satu ayat yang menjelaskan pentingnya manajemen resiko dalam kacamata Ekonomi Islam.

Untuk mengatasi resiko tersebut, Bank wajib membentuk dan menyisihkan dana CKPN untuk menutup resiko kerugian. Dalam menghitung dana CKPN terdapat beberapa komponen yang harus dimasukkan dalam perhitungan tersebut seperti dalam menilai pembiayaan bermasalah Bank melihat dari tanggal jatuh temponya sehingga Bank dapat mengkategorikan pembiayaan dalam kategori DPK, kurang lancar, diragukan dan macet, hal ini Bank dapat mengenakan denda keterlambatan untuk memberikan efek jera kepada nasabah. Selain itu, Bank dalam menghitung CKPN menggunakan agunan/jaminan sebagai pengurang dari pembiayaan yang diberikan tersebut.¹⁰³

¹⁰² QS. Luqman: 34.

¹⁰³ Age Estri Budiarti, 2012, “PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan”, <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

1. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* untuk Bank menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan data yang diperoleh dari perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia menunjukkan dana CKPN yang di bentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.951.692 (dalam jutaan rupiah).¹⁰⁴ Dana CKPN yang dibentuk tersebut untuk menutup resiko kerugian terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Bank Jatim Syariah KC Malang mengalami resiko yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan dalam kategori DPK sebesar 24% tahun 2015, pembiayaan dalam kategori kurang lancar sebesar 20% tahun 2015, pembiayaan dalam kategori diragukan sebesar 16% tahun 2015 dan pembiayaan dalam kategori macet sebesar 40% tahun 2015. Sehingga Bank Jatim Syariah KC Malang dalam mengatasi resiko tersebut membentuk dan menyisihkan dana CKPN sebesar Rp.1.951.692 (dalam jutaan rupiah).

Sebagaimana menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bahwa:

Pada prinsipnya CKPN merupakan cadangan yang wajib dibentuk Bank jika terdapat bukti obyektif adanya kolektibilitas terhadap pembiayaan bermasalah dan hal ini dapat berdampak pada estimasi arus kas Bank.¹⁰⁵

Penelitian ini menghitung CKPN dengan menggunakan pendekatan secara kolektif. Beberapa penelitian terdahulu juga menghitung CKPN

¹⁰⁴ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

¹⁰⁵ Peraturan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tentang cadangan kerugian penurunan nilai.

dengan menggunakan pendekatan secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*).

Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ekaputri C. Febriati menunjukkan:

Arus kas dari kelompok aset keuangan yang CKPN-nya dievaluasi secara kolektif yang mana berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik resiko pembiayaan yang serupa dengan karakteristik resiko pembiayaan kelompok tersebut.¹⁰⁶

Peneliti dalam menghitung CKPN secara kolektif tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPBS dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014, ketentuan CKPN atas aset keuangan secara kolektif berlaku mulai 1 Januari 2015.¹⁰⁷

2. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* untuk Bank menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan data yang diperoleh dari perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009, menunjukkan dana CKPN yang di bentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.240.022 (dalam jutaan rupiah) yang mana biaya terbesar adalah dari kelompok pembiayaan macet.

Dana CKPN yang dibentuk untuk kategori macet pada tahun 2015 di Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar 40% atau Rp.1.125.656 (dalam jutaan rupiah). Hal ini Bank mengalami resiko yang besar jika kita melihat

¹⁰⁶ Ekaputri C. Febriati, "Analisis Penerapan Psak 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai," Jurnal EMBA Vol.1 No.3 (Juni 2014), Hal. 210.

¹⁰⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPBS dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tentang Menghitung CKPN Secara Kolektif.

pembiayaan bermasalah dalam kategori macet pada tahun 2012 lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 14%.

Untuk mengatasi pembiayaan macet tersebut Bank dapat menarik agunan yang telah menjadi jaminan dalam pengajuan pembiayaan *muḍarabah*.¹⁰⁸

Bank Jatim Syariah KC Malang memberikan pinjaman pembiayaan *muḍarabah* kepada nasabah. Dalam perjanjian pembiayaan ini pihak nasabah tersebut memberikan jaminan tanah. Karena pihak nasabah selaku debitur tidak dapat membayar lunas utangnya tersebut disebabkan cidera janji, maka jaminan tanah tersebut disita oleh Bank.

Sehingga Bank dalam menghitung CKPN menggunakan agunan sebagai pengurang dari pembiayaan yang diberikan tersebut, berikut merupakan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan diketahui bahwa:

*Agunan pada pembiayaan Dalam Perhatian Khusus (DPK), kurang lancar, diragukan dan macet adalah tanah, bangunan, peralatan kantor dan kendaraan bermotor.*¹⁰⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam Akad *muḍarabah*, bahwa:

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍarabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍarib* tidak melakukan penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari *muḍarib* atau pihak ke-3. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila *muḍarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.¹¹⁰

¹⁰⁸ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

¹⁰⁹ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

¹¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam Akad Mudharabah.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan dan bermu’amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.” (QS. Al-Baqarah: 283)¹¹¹

Di dalam ayat tersebut, secara eksplisit Allah menyebutkan bahwa barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang tersebut dapat menjadi jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar baik seluruhnya maupun sebagiannya.

3. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* untuk Bank menurut PSAK No. 105 Paragraf 21

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan data yang diperoleh dari perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *muḍarabah* menurut PSAK No. 105 Paragraf 21, bahwa dana CKPN yang di bentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.265.467 (dalam jutaan rupiah).¹¹²

Menurut peraturan PSAK No.105 paragraf 21 yang menyatakan bahwa:

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *muḍarabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk dana CKPN untuk meminimalisir kerugian pembiayaan *muḍarabah* dan piutang yang tidak dapat ditagih.¹¹³

¹¹¹ QS. Al-Baqarah: 283.

¹¹² Bank Jatim Syariah KC Malang, *Laporan Keuangan Tahun 2015* (2015).

¹¹³ Peraturan PSAK No.105 paragraf 21 tentang perhitungan dan pembentukan CKPN.

Nasabah Bank Jatim Syariah KC Malang dalam membayar angsuran yang dilakukan setelah jatuh tempo, maka pihak Bank mengenakan denda keterlambatan.

Adapun ketentuan jangka waktu pembiayaan *mudharabah* di Bank Jatim Syariah KC Malang selambat-lambatnya 120 hari dengan perpanjangan maksimal 2X.¹¹⁴ Jika nasabah menunggak pembayaran angsurannya melebihi H+4 setelah tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak Bank akan mengenakan denda kepada nasabah tersebut.¹¹⁵

Berdasarkan PSAK No.102 paragraf 29 yang menyatakan bahwa:

Bank Syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya dan denda yang diterima tersebut diakui sebagai bagian dana kebajikan.¹¹⁶

Sehingga jika nasabah membayar angsuran sebelum H+4 dari tanggal jatuh tempo, maka pihak Bank masih memakluminya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rizal Yaya dkk, bahwa:

Nasabah yang membayar angsuran dilakukan sebagian sebelum waktu jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo sebelum H+4 dari tanggal jatuh tempo, sehingga nasabah tersebut tidak dikenakan denda. Sering kali nasabah baru bisa membayar sebagian dari jumlah

¹¹⁴ Dalam kategori kurang lancar, Bank memberikan kompensasi berupa: ketentuan jangka waktu pelunasan pembiayaan selambat-lambatnya 120 hari dengan perpanjangan maksimal 2X.

¹¹⁵ Dari keterangan di atas dapat dicontohkan bahwa: pada tanggal 10 merupakan tanggal jatuh tempo maka H+4 atau tanggal 14 nasabah yang belum bayar angsuran dikenakan denda keterlambatan. Hal ini dapat dilihat pada: Bank Jatim Syariah KC Malang, *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*, Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.

¹¹⁶ Peraturan PSAK 102 paragraf 29 tentang Denda Keterlambatan dalam Mengangsur Cicilan Pembiayaan.

angsuran yang harus dibayar. Dalam kondisi ini, bagian angsuran piutang yang belum dibayar berubah menjadi piutang *muḍarabah* jatuh tempo.¹¹⁷

B. Kebijakan Pengembalian Dana CKPN Pada Pembiayaan *Muḍarabah* Jika Nasabah Mengalami Wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang

Dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas pembiayaan tersebut.¹¹⁸

Adapun CKPN menurut Fiqih Muamalah bahwa: (1) CKPN dilakukan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga terutama untuk menghindari kerugian yang tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar dan (2) dana CKPN diambil dari laba Bank Syariah,¹¹⁹ tidak boleh mengambil CKPN dari pos dana nasabah.¹²⁰

Menurut beberapa pengertian CKPN di atas, terdapat jalan keluar untuk mengatasi kerugian terhadap pembiayaan wanprestasi yaitu Bank wajib membentuk dan menyisihkan dana untuk menutup resiko kerugian terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹²¹ Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan diketahui bahwa:

Kebijakan Bank Jatim Syariah KC Malang dalam mengatasi resiko kerugian terhadap pembiayaan wanprestasi yaitu dengan

¹¹⁷ Rizal Yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 176.

¹¹⁸ Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

¹¹⁹ Dana CKPN diambil dari laba yang didapat dari pembiayaan yang disalurkan pada Nasabah, setelah itu baru dilakukan pembagian nisbah antara Bank dan Nisbah.

¹²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, 2016, "Logika Fikih PPAP/CKPN", <http://artikel.amanasharia/2016/02/22/>, diakses tanggal 06 November 2016.

¹²¹ Age Estri Budiarti, 2012, "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan", <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>, diakses tanggal 27 Juli 2016.

menghitung dana CKPN untuk pembiayaan wanprestasi sebesar 100%, hal itu menunjukkan bahwa Bank menanggung 100% kerugian pembiayaan muḍarabah yang terjadi. Implikasi dari dana CKPN tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan muḍarabah yang ditanggung oleh Bank.¹²²

Kebijakan menghitung dana CKPN untuk pembiayaan wanprestasi sebesar 100% tersebut di atas juga telah diterapkan oleh Bank dimana tempat penelitian Ekaputri Ciptani Febriati teliti, yang mana menjelaskan bahwa:

Hasil dari penelitian menyebutkan pada kategori tunggakan macet untuk perhitungan CKPN-nya sebesar 100%, hal ini karena Bank menanggung dana yang tidak dapat tertagih.¹²³

Berikut merupakan kriteria yang digunakan Bank untuk menentukan bukti obyektif dari kolektibilitas pembiayaan wanprestasi sebagai berikut: (a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam. (b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok. (c) terdapat kemungkinan bahwa pihak debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. (d) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk mengatasi pembiayaan wanprestasi tersebut Bank Jatim Syariah KC Malang menghitung dana CKPN secara kolektif, hal ini Bank menggunakan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) dalam menghitung dana CKPN. Adapun dalam menghitung PD-LGD Bank

¹²² Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

¹²³ Ekaputri C. Febriati, "Analisis Penerapan Psak 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai," Jurnal EMBA Vol.1 No.3 (Juni 2014), Hal. 214.

menggunakan data historis selama 7 (tujuh) tahun terhadap tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban.¹²⁴

Besis (2010) membagi beberapa komponen utama resiko pembiayaan, diantaranya:

1. *Probability of Default (PD)*

Default didefinisikan sebagai gagal bayar atas pinjaman yang telah jatuh tempo, kebangkrutan atau restruktur hutang yang disebabkan karena debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Besis menyatakan kejadian *default* apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lebih dari 90 hari.

2. *Loss Given Default (LGD)*

Bagian dari jumlah resiko yang efektif akan hilang seiring dengan terjadinya *default* setelah mencoba berbagai cara dan melakukan *re-cover* atas jaminannya.¹²⁵

Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menentukan CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan menggunakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (a) 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar.
- (b) 5% (lima perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- (c) 15% (lima belas perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- (d) 50% (lima puluh perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- (e) 100% (seratus perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Adapun ketentuan CKPN 5% tersebut di atas telah diterapkan oleh penelitian terdahulu yang diteliti oleh Agni Rizkatriania dkk, bahwa:

¹²⁴ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*, Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.

¹²⁵ Maksud dari penjelasan tersebut bahwa Loss Given Default (LGD) merupakan tindak lanjut yang dilakukan Bank terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat pada: Stevany Susiyo, "Studi Kasus Penerapan PSAK 55 Pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Vint," *Jurnal Ilmiah* (Desember 2014), Hal. 6.

Pada neraca keuangan 9 Bank *go public* yang terdaftar di BEI menunjukkan besaran persentase CKPN pada kualitas pembiayaan cenderung di atas 1% dan hampir mendekati 5%. Hal ini berarti dalam kualitas pembiayaan tidak dalam pembiayaan lancar, melainkan pembiayaan dalam perhatian khusus.¹²⁶

Adapun penyisihan khusus terhadap pembiayaan bermasalah “wanprestasi”, Bank Jatim Syariah KC Malang menetapkan perhitungan CKPN sebesar 100% dan juga Bank dalam menghitung pembayaran angsuran bagi nasabah berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar hutang atau dilakukannya restrukturisasi. Penyisihan khusus ini dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar.¹²⁷

Bank dalam memberikan kompensasi bagi nasabah tersebut, hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada buku karangan Muhammad Syafi’I Antonio, bahwa:

Jika debitur yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.¹²⁸

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....

Artinya:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.....” (Al-Baqarah: 280)¹²⁹

¹²⁶ Maksud dari penjelasan tersebut bahwa dari 9 Bank yang *Go Public* yang terdaftar di BEI tersebut menunjukkan Bank tersebut membentuk dana CKPN di atas 1% dan hampir mendekati 5%. Maka itu menunjukkan kualitas pembiayaan yang disalurkan tidak dalam pembiayaan lancar. Hal ini dapat dilihat pada: Agni Rizkatriania dkk, “Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Net Interst Margin (NIM),” Jurnal ISSN: 2460-6545 (tahun 2011-2014), hal. 369.

¹²⁷ Bank Jatim Syariah KC Malang, *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*, Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.

¹²⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 106.

¹²⁹ QS. Al-Baqarah:280.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah tersebut sanggup kembali dalam membayar angsuran utangnya.

Sehingga Bank Jatim Syariah KC Malang memberikan kebijakan bagi nasabah yang mengalami *force majeure*¹³⁰ dalam usahanya yang masih memiliki prospek usaha dengan melakukan restrukturisasi. Berikut hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan Bapak Irfan, mengatakan bahwa:

Dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah “wanprestasi” yang masih memiliki prospek usaha dilakukan melalui restrukturisasi dengan memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi pembiayaan, melalui: (a) penurunan bagi hasil, (b) pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, (c) perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyesuaian jadwal pelunasan pokok pembiayaan, (d) Penambahan fasilitas pembiayaan, (e) pengambil-alihan aset nasabah untuk pelunasan pokok pembiayaan dan (f) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan atau usaha nasabah/mudharib.¹³¹

Sebagaimana diungkapkan oleh Hamid A.T, bahwa:

Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syariah menggunakan dua hal, sebagai berikut: (a) musyawarah (*sulhu*) adalah tindakan dalam bentuk perundingan secara damai antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan mendapat penyelesaian terhadap sengketa yang dihadapi.¹³² (b) arbitrase (Basyarnas) adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan dimana putusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut dan para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.¹³³

¹³⁰ *Force majeure* adalah Nasabah yang mengalami kegagalan usaha bukan karena unsur kelalaian tetapi ketidaksengajaan.

¹³¹ Irfan, Bagian Umum, Wawancara (3 Oktober 2016).

¹³² Maksud dari penjelasan tersebut bahwa musyawarah (*sulhu*) itu pihak A dan pihak B melakukan kesepakatan. Hal ini dapat dilihat pada: Hamid A.T., *Ketentuan Fikih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1983), Hal. 135.

¹³³ Maksud dari penjelasan tersebut bahwa arbitrase (Basyarnas) itu pihak A dan pihak B melakukan kesepakatan dengan diputus oleh juru pisah yang netral dan para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan hasil analisis dari temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian tersebut. Maka pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan dan juga saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan pada pihak-pihak terkait dalam mengenai dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Jatim Syariah KC Malang).

A. Kesimpulan

1. Perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan tiga pedoman perhitungan dan pembentukan CKPN yaitu aturan perbankan, aturan perpajakan dan aturan PSAK No.105 paragraf 21 di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

Pertama, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bahwa dana CKPN yang di bentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.951.692 (dalam jutaan rupiah). *Kedua*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.03/2009, bahwa dana CKPN yang di bentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.240.022 (dalam jutaan rupiah). *Ketiga*, hasil perhitungan dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 105 Paragraf 21, bahwa dana CKPN yang di bentuk oleh Bank Jatim Syariah KC Malang sebesar Rp.1.265.467 (dalam jutaan rupiah).

2. Kebijakan pengembalian dana CKPN pada pembiayaan *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di Bank Jatim Syariah KC Malang

Kebijakan Bank Jatim Syariah KC Malang dalam menghitung dana CKPN terhadap kolektibilitas pembiayaan wanprestasi sebesar 100%, hal itu menunjukkan bahwa Bank menanggung 100% kerugian pembiayaan *mudharabah* yang terjadi. Implikasi dari dana CKPN tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan *mudharabah* yang ditanggung oleh Bank.

B. Saran-saran

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian, maka peneliti dirasa perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan dari pemikiran peneliti terhadap dana cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Jatim Syariah KC Malang), yaitu:

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya sebaiknya dalam melakukan penelitian mengenai perhitungan dan pembentukan dana CKPN dengan menggunakan 6 (enam) pedoman, yaitu: *pertama*, aturan perbankan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. *Kedua*, aturan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.03/2009. *Ketiga*, PSAK 50 (revisi 2006). *Keempat*, PSAK 55 (revisi 2011). *Kelima*, PSAK No.105 paragraf 21. *Keenam*, konsep ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*).

Selain itu untuk penelitian selanjutnya, dalam mengambil objek penelitian atau latar penelitian sebaiknya menggunakan beberapa Bank Syariah sehingga data yang didapat pun semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arthana, Ida Bagus dan Naniek Noviari. 2014. “Analisis Perhitungan Cadangan Kerugian penurunan Nilai PT. Bank Sinar Harapan Syariah Bali Tahun 2014.” *E-Journal Akuntansi* 8.2, ISSN: 2302 – 8556.
- Arul. 2012. “Pengertian Kajian Pustaka”. <http://arulteam.blogspot.co.id/2012/03/>. diakses tanggal 10 Agustus 2016.
- Asy-Syarbasyi, Ahmad. *Al-Mu’jam al-Iqtisad al-Islami*. Beirut: Dar Alamil Kutub.
- A.T., Hamid. 1983. *Ketentuan Fikih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*, Cetakan VIII. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bank Indonesia. 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*. <http://auditme.post.blogspot.com/2010/01/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia.html/>.
- Bank Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia 2009*. Vol. 6 Maret 2009.
- Bank Jatim Syariah KC Malang. 2015. *Laporan Keuangan Tahun 2015*.
- Bank Jatim Syariah KC Malang. *Laporan Keuangan Tahun 2015-2014*.
- Bank Jatim Syariah KC Malang. *Penyisihan Kerugian Aset Produktif Pada Pembiayaan Mudharabah*. Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Blaug, Mark. *Economic Theory in Retrospect*, Edisi Kelima. Cambridge University Press: Cambridge.

- Budiarti, Age Estri. 2012. "PPAP Menuju CKPN Dampak Terhadap Kredit Perbankan." <http://artikel.pasca.gunadarma.ac.id/2012/05/29/>. diakses tanggal 27 Juli 2016.
- Bungis, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bradley, S.P and D.B Crane. 1875. *Managent of Bank Portofolios*. New York: John Wiley.
- Chapra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Djakfar, Muhammad. 2014. *Agama, Etika, dan Ekonomi*. Malang: UIN-MALIKI Press.
- Dja'is, Mochammad. 1997. *Peran sifat Accessoir Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet*, Masalah-masalah Hukum Edisi Khusus.
- Ekaputri C. Febriati. 2014. "Analisis Penerapan Psak 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai." *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan dalam Akad Mudharabah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ikatan Akutansi Indonesia. 2007. *PSAK No 105 Akutansi Mudharabah*. Jakarta: Dewan Standar Akutansi Keuangan.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Irfan. Bagian Umum. Wawancara. 3 Oktober 2016.

Karim Bisnis Consulting Indonesia, *Kajian Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

Kasaluri, Arini M. dkk. 2010. "Financial Instrument: Impementasi PSAK No 50 dan PSAK 55 di Indonesia." <http://seminarakuntansi.warsidi.com/2010/06/>. diakses pada tanggal 02 Agustus 2016.

Lathif, Azharuddin dan Nahrowi. 2009. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.

Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.

Mujibatun, Siti. 2012. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial Agama (ELSA).

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamaalat*. Jakarta: Amzah.

Najjar, Ahmad A. 1980. *Al-Mad-khal Ila an-Nazariyyah fil-Manhaj al-Islami*. Kairo: Al-Ittihad al-Bunuk al-Islamiyyah.

Nurhayati, Sri. 2015. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.81 Tahun 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh dikurangkan Sebagai Biaya.

Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Peraturan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tentang cadangan kerugian penurunan nilai.

Peraturan PSAK 102 paragraf 29 tentang Denda Keterlambatan dalam Mengangsur Cicilan Pembiayaan.

Peraturan PSAK No.105 paragraf 21 tentang perhitungan dan pembentukan CKPN

Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Pramono, Nindyo. 2003. *Hukum Komersil* Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Pransisca, Deby Novelia. 2014. *Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah, Resiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. 1985. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Darun-Nafs.
- Rivai, Veithzal dan Andria permata. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizkatriania, Agni dkk. 2011-2014. "Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Net Interst Margin (NIM)," Jurnal ISSN: 2460-6545.
- Rohma. 2012. "Hukum Kontrak". <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. diakses pada tanggal 1 September 2016.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A. Karim. 2015. *Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Saputra, Arianto. 2014. *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BRI Syari'ah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2016. "Logika Fikih PPAP/CKPN", <http://artikel.amanasharia/2016/02/22/>. Diakses tanggal 06 November 2016.
- Siddiqi, M.N. 1983. *Banking Without Interest*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- SK Direksi Bank Indonesia No. 31 tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemadipradja, Rahmat S.S. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program. Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Supramono, Gatot. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Djambatan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/Dpnp Tanggal 16 Desember 2011 Perihal Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/Dpnp Tanggal 14 Desember 2001 Perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum Serta Laporan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tentang Menghitung CKPN Secara Kolektif.

Susiyo, Stevany. 2014. "Studi Kasus Penerapan PSAK 55 Pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank Vint," *Jurnal Ilmiah*.

Tim Inisiatif Basel II Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. 2006. "Pernyataan Standart Akutansi Keuangan (PSAK)-55 (Revisi 2006) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran." <http://bicara@bi.go.id>, diakses tanggal 02 Agustus 2016.

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*. Malang: Pascasarjana UIN MALIKI Malang.

Tim Praktek Kerja Lapangan. 2014. *Laporan Praktek Kerja Lapangan di Bank Jatim Syariah Surabaya*. Laporan Praktek Kerja Lapangan, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Trianti, Khoiriyah. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.

Yaya, Rizal. 2014. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Yumanita, Diana dkk, 2013. "Kajian Kemungkinan Implementasi Kebijakan *Dynamic Provisioning* di Indonesia," Working Paper.

_____. 2010. "Manajemen Resiko dalam Kewirausahaan Menurut Islam." <https://kuliahsyariah.wordpress.com/2010/07/08/>, diakses tanggal 01 Oktober 2016.

_____. 2011. "Wanprestasi". <http://hukum.kompasiana.com/>. diakses pada tanggal 1 September 2016.



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

WAWANCARA

Kepada Pihak PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pencairan dana pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?
2. Apa saja syarat wajib bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* ?
3. Sebutkan fasilitas yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang yang melakukan pembiayaan *mudharabah* ?
4. Siapa yang menentukan kebijakan perhitungan dan pembentukan dana cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada akad *mudharabah* ?
5. Bagaimana perhitungan dana CKPN pada akad *mudharabah* di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?
6. Bagaimana kebijakan pengembalian dana CKPN pada akad *mudharabah* jika nasabah mengalami wanprestasi di PT. Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang ?



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 18/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencadangan menurut syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

4. Kemaslahatan dan ‘uruf dalam lembaga keuangan menghendaki adanya pencadangan sebagai salah satu upaya mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi.
5. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan.”

أَيْنَمَا وَجَدتِ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS.
2. Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah.
3. Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan.
4. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

Ketiga

musyawarah.

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syariah Nasional MU

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/ 9 /PBI/2003
TENTANG PENYISIHAN
PENGHAPUSAN
AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana;
- b. bahwa untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana, maka bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif;
- c. bahwa produk penanaman dana dalam bentuk aktiva produktif bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki karakteristik yang unik dan beragam;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

31, ...

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor

cabang ...

cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah;
3. Unit Syariah adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syariah;
4. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta titipan sertifikat wadiah Bank Indonesia;
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil;
6. *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;
7. *Musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;

8. Piutang...

8. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan atau *ijarah*;
9. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah;
10. *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu;
11. *Istishna* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual;
12. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa;
13. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu;
14. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah;
15. Penempatan adalah penanaman dana Bank Syariah pada Bank Syariah lainnya dan atau Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan Wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan Mudharabah, Pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya ...

lainnya berdasarkan prinsip syariah;

16. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah;
17. Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah adalah Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
18. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank Syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah;
19. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off Balance Sheet*) yang terdiri dari bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby* L/C dan garansi lainnya berdasarkan prinsip syariah;
20. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan oleh

Bank...

Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah;

21. *Wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut;
22. Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang:
 - a. tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank Syariah maupun nasabah yang menerima fasilitas;
 - b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia;
 - c. memiliki izin usaha dari instansi berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; serta
 - d. tercatat sebagai anggota Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).
22. Penilaian adalah pernyataan tertulis dari Penilai Independen atau penilai intern Bank Syariah mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
23. Nilai Pasar Wajar (*Market Approach*) adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa;
24. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus ...

harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia;

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Bank Syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.
- (2). Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (satu perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- (3). Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (4). Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk Piutang

Ijarah ...

Ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB III PENILAIAN AGUNAN

Pasal 3

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terdiri dari:

- a. Giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan atau Surat Utang Pemerintah;
- c. Surat Berharga Syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal;
- d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik.

Pasal 4

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan;

- a. untuk agunan tunai berupa giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito...

deposito Mudharabah, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus);

- b. untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus);
- c. untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- d. untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar:
 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 (enam) bulan;
 - 2) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
 - 4) 0% (nol perseratus) untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 5

Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan dengan cara:

- a. untuk Surat Berharga Syariah dinilai dengan menggunakan Nilai Pasar yang tercatat di pasar modal syariah pada akhir bulan;
- b. untuk tanah dan rumah tinggal dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar;

c. untuk ...

- c. untuk gedung, pesawat udara dan kapal laut dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar.

Pasal 6

- (1) Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank Syariah, bagi Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* dengan jumlah lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Pasal 7

Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif apabila:

- a. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan atau pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; atau
- c. Agunan tidak dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

Bank yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
- c. penggantian pengurus.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Syariah.

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 57

BPS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 5/ 7 /PBI/2003

TENTANG

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kinerja dan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman dana;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, maka pengurus bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menjaga kualitas aktiva produktif;
- c. bahwa produk penanaman dana dalam bentuk aktiva produktif bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki karakteristik yang unik dan beragam;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang kualitas aktiva produktif bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1 ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah;
3. Unit Syariah adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syariah;
4. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia;
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil;

6. *Mudharabah* ...

6. *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;
7. *Musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;
8. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna* dan atau *Ijarah*;
9. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah;
10. *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu;
11. *Istishna* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual;
12. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa;
13. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran

sekaligus ...

sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu;

14. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah;
15. Penempatan adalah penanaman dana Bank Syariah pada Bank Syariah lainnya dan atau Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan Wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan Mudharabah, Pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah;
16. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah;
17. Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan Syariah adalah Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
18. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank Syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang

(*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah;

19. Proyeksi Pendapatan (PP) adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank Syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah;
20. Realisasi Pendapatan (RP) adalah pendapatan yang diterima Bank Syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan;
21. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah;
22. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *Wadiah*;
23. *Wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut;
24. Daerah tertentu adalah daerah yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kota Waringin Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1). Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2). Pengurus Bank Syariah wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa dalam keadaan lancar.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* dinilai berdasarkan:
 - a. prospek usaha;
 - b. kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet;
- (3) Kualitas Piutang dan *Qardh* ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet;
- (4) Penilaian terhadap prospek usaha, kondisi keuangan nasabah dan

kemampuan ...

kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).
- (2) PP dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan.
- (3) Bank Syariah dapat mengubah *PP* berdasarkan kesepakatan dengan nasabah sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- (4) Bank Syariah wajib mencantumkan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

Pasal 5

- (1) Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diangsur selama jangka waktu Pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dan nasabah.
- (2) Apabila jangka waktu pembiayaan lebih dari satu tahun, pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

diangsur ...

- 9 -

diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.

- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

Pasal 6

- (1) Dalam hal nasabah Bank Syariah memiliki beberapa rekening Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* dengan kualitas yang berbeda, maka kualitas rekening secara keseluruhan dinilai mengikuti kualitas yang terburuk.
- (2) Kualitas setiap rekening Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar;
- (3) Dalam hal kualitas yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rekening Piutang dan atau *Qardh* dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus maka kualitas rekening dinilai secara masing-masing.

Pasal 7

- (1) Kualitas Surat Berharga Syariah ditetapkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu lancar dan macet.

(2) Penggolongan ...

(2) Penggolongan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar:

1. Surat Utang Pemerintah;
2. Surat Berharga Pasar Uang Syariah yang belum jatuh tempo;
3. Surat Berharga Komersial yang sesuai dengan prinsip syariah dan belum jatuh tempo dengan peringkat IdA1, IdA2, IdA3, IdA4 sebagaimana ditetapkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), atau yang setingkat dengan itu dari lembaga pemerintah yang memiliki reputasi baik dan dikenal luas oleh masyarakat;
4. Obligasi berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal serta belum jatuh tempo dengan realisasi pendapatan berupa bagi hasil/*margin/fee* sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati;
5. Sertifikat Reksadana berdasarkan prinsip syariah yang memiliki nilai aktiva bersih lebih besar dari pada nilai investasi awal, memiliki likuiditas yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah;
6. Surat Berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah antara lain *Medium Term Note* dan atau surat berharga yang diterbitkan lembaga keuangan yang tergabung dalam Pasar Keuangan Islam Internasional (*International Islamic Financial Market*) atau *Islamic Development Bank* yang mempunyai prospek pengembalian serta mengikuti ketentuan untuk Surat Berharga Komersial atau Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4;

b. Macet ...

- b. Macet, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 8

(1) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank Syariah kurang dari 20% (dua puluh perseratus) wajib dicatat dengan metode biaya (*cost method*) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;
- b. Kurang lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan;
- c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan;
- d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syariah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan;

(2) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank Syariah 20% (dua puluh perseratus)

atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dan digolongkan lancar.

- (3) Ketentuan lain yang berkaitan dengan Penyertaan Modal mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

Pasal 9

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan kemungkinan penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu tersebut.
- (2) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut :
- a. lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. kurang lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - c. diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun;
 - d. macet, apabila Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali meskipun Perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif.
- (3) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa :
- a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan atau

b. penjualan ...

- 13 -

- b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal Sementara mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

Pasal 10

- (1) Kualitas Penempatan dinilai berdasarkan pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau rasio pencapaian antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi 4 (golongan) yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Pasal 11

Kualitas Transaksi Rekening Administratif digolongkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan penggolongan kualitas Pembiayaan dan atau Piutang untuk masing-masing transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 12

- (1) Penilaian atas kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk nasabah individual atau nasabah grup hanya didasarkan

atas ...

- 14 -

atas kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

- (2) Penilaian atas kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah lebih besar dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) baik untuk nasabah individual atau nasabah grup didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Penggolongan kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan atau Transaksi Rekening Administratif untuk daerah tertentu yang berjumlah sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk nasabah individual atau nasabah grup hanya didasarkan atas kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Pasal 13

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang dimiliki oleh Bank Syariah digolongkan lancar.

Pasal 14

Kualitas Aktiva Produktif wajib dinilai secara bulanan.

Pasal 15

- (1) Penanaman dana Bank Syariah dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap;
- (2) Kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank Syariah telah ditetapkan lancar

dan ...

- 15 -

dan dalam perhatian khusus akan diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi setinggi-tingginya kurang lancar, apabila dokumentasi nasabah tidak dapat memberikan informasi yang cukup.

Pasal 16

Penempatan pada Bank Syariah lain dan Surat Berharga dari Bank Syariah yang diendos oleh bank lain yang ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah digolongkan Lancar selama Program Penjaminan Pemerintah berlaku dan Bank Syariah ikut dalam program penjaminan.

BAB III

SANKSI

Pasal 17

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
- c. penggantian pengurus.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 18

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Syariah.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 Mei 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 55

BPS



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ، وَليتَّقِ اللهُ رَبَّهُ... .

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,

LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/26/DPbS TANGGAL 10 JULI 2013
PERIHAL
PELAKSANAAN PEDOMAN AKUNTANSI
PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
TAHUN 2013



BANK INDONESIA

V.1 PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Definisi

01. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
02. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
03. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
04. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

B. Dasar Pengaturan

01. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

C. Penjelasan

01. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. Bagian ini membahas Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam pembiayaan *Mudharabah* baik bersifat *mutlaqah* maupun *muqayyadah*.
02. Investasi *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank disebut pembiayaan *Mudharabah*. Pada umumnya pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh Bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
03. Pengembalian pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *Mudharabah*.
04. Bagi hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*gross profit*)

margin atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*. Sedangkan bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelolaan *Mudharabah* dikurangi harga pokok.

Sebagai ilustrasi:

Penjualan	xxx
Beban pokok penjualan	(xxx)
Pendapatan	xxx (<i>gross profit margin/net revenue sharing</i>)
Beban pengelolaan	(xxx)
Laba	xxx (<i>profit sharing</i>)

05. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha nasabah (pengelola dana), Bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelola dana).
06. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:
 - a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
07. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
08. Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

D. Perlakuan Akuntansi

D.1 Pengakuan dan Pengukuran

01. Pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank kepada pengelola dana (nasabah).
02. Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
03. Pembayaran kembali pembiayaan *Mudharabah* oleh pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.
04. Kerugian pembiayaan *Mudharabah* yang terjadi selama masa akad diakui sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Mudharabah*.
05. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *Mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
06. Keuntungan pembiayaan *Mudharabah* yang telah menjadi hak Bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
07. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah maka saldo pembiayaan *Mudharabah* tetap diakui sebagai pembiayaan *Mudharabah* yang wajib diselesaikan oleh *mudharib*.

D.2 Penyajian

01. Pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Mudharabah* nasabah kepada Bank.
02. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
03. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Mudharabah*.
04. Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan *Mudharabah*.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pemberiaan pembiayaan *Mudharabah* kepada *mudharib*
Db. Pembiayaan *Mudharabah*
Kr. Kas/rekening/kliring
02. Pada saat pengakuan keuntungan *Mudharabah*
Db. Piutang bagi hasil
Kr. Pendapatan *Mudharabah*
03. Pada saat penerimaan keuntungan *Mudharabah*
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Piutang bagi hasil
04. Pada saat pengakuan kerugian *Mudharabah*
Db. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan *Mudharabah*
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan *Mudharabah*
05. Pada saat pembayaran angsuran pokok
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*
06. Pada saat pelunasan pembiayaan *Mudharabah*
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

01. Rincian jumlah pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan sifat akad (*Mudharabah mutlaqah* atau *Mudharabah muqayadah*), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
02. Klasifikasi pembiayaan *mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan tingkat bagi hasil rata-rata.
03. Jumlah dan persentase pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
04. Jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
05. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *Mudharabah*.
06. Besarnya pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi.

07. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan

Mudharabah bermasalah.

08. Ikhtisar pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku.



RIWAYAT HIDUP

- Nama : Mas Mir'atul Mafaza Mutiara
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 08 Agustus 1992
- Alamat : Jl. Sidosermo III/27-B, Surabaya
- Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
- NIM : 14801006
- Karya Tulis : 1. Kegiatan PKL (Magang) Di PT. BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, (Laporan Magang/PKL--PT. BPRS Karya Mugi Sentosa, Surabaya, 2014).
2. Pengaruh Biaya Sewa Tempat Terhadap Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai Emas Syariah Di BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
3. Dana Cadangan Pengganti Kerugian Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus: Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Malang), (Tesis—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).